

**STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-QURTHUBY
TERHADAP AYAT-AYAT *AL-ITSM***

SKRIPSI



Oleh:

**Muhammad Syafiquddin Naufal
210416012**

Pembimbing :

**Dr. Aksin, M.Ag.
NIP. 197407012005011004**

**JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Muhammad Syafiquddin Naufal: Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat *al-Itsm*. **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Aksin, M.Ag.

Kata kunci : *Dosa, Pemikiran, Tafsir Imam Al-Qurthuby*

Perbuatan dosa merupakan suatu pekerjaan membahayakan yang harus di hindari manusia, dalam al-Qur'an disebutkan banyak sekali istilah dosa yang terkandung di dalamnya terutama mengenai istilah *al-Itsm*. Pada kenyataannya dalam satu istilah dosa memiliki banyaknya makna, sampai-sampai ulama terdahulu pada zaman Imam al-Qurthuby berbeda pendapat mengenai maksud dari istilah *al-Itsm*, mendapati hal tersebut terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Boleh jadi pada zaman itu mengalami kondisi yang sangat krusial sehingga bannyaknya maksiat yang merajalela. *Kedua*, apakah sama kondisi kemaksiatan yang dilakukan oleh orang terdahulu hingga sekarang yang mengalami perubahan zaman?. Dari fenomena tersebut peneliti ingin mengkaji tentang makna *al-Itsm* serta bagaimana kontekstualisasinya pada zaman sekarang. Disini penulis menggunakan penelitian pustaka, adapun pada teknik penelitiannya menggunakan deskriptif-analitis dengan pendekatan bahasa dan historis, Dalam prakteknya, peneliti mendeskripsikan makna *al-Itsm* dalam tafsir Imam al-Qurthuby, lalu dianalisis secara

kritis, kemudian mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh sebelumnya, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari karya kitab tafsir tersebut. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep penafsiran *al-Itsm* dalam tafsir Imam al-Qurthuby?, dan Bagaimana konteks *al-Itsm* pada masa sekarang? Dengan penelitian yang lebih mendalam, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, dalam pemikiran Imam al-Qurthuby dalam konsep penafsirannya mengenai ayat-ayat *al-Itsm* adalah, bahwasannya seluruh jiwa manusia wataknya dan sifatnya menyeru kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang di rahmati oleh Allah Swt selalu mengajak kedalam kebaikan. *Kedua*, penyebutan kata *al-itsm* dalam praktek di zaman sekarang masih tetap relevan, yang membedakan dalam prakteknya dikemas lebih modern, dalam perbuatannya ditujukan jika ada individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, kemudian dari perbuatan tersebut menjadikan terhambatnya sebuah kebaikan/pahala.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Syafiquddin Naufal

NIM : 210416012

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul : Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat *Al-Isim*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 12 januari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Irma Rantawati UH, M.SI

NIP. 197402171999032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.

NIP. 197407012005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Syafiquddin Naufal
NIM : 210416012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat *Al-Itsm*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :
Hari : Penulis
Tanggal : 11 Februari 2021

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu AlQur'an dan Tafsir (S.Ag) pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
2. Penguji I : Irma Rumtianing UH, M.SI
3. Penguji II : Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.

Ponorogo, 5 Mei 2021
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
NIP. 1968061619908031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafiquddin Naufal
Nim : 210416012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat *Al-Itsm*

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan ini menjadi tanggung jawab dari penulis .

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2021



Muhammad Syafiquddin Naufal

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syafiquddin Naufal
NIM : 210416012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat
Al-Itsm

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syafiquddin Naufal

NIM. 210416015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan manusia selalu terkait dengan nilai atau norma, yakni perbuatan yang dilakukan bisa dinilai baik atau buruk tergantung cara pandang manusia melihat perbuatan tersebut. Namun, baik buruknya perbuatan tersebut bukan tergantung dari perbuatan itu sendiri, melainkan suatu penilaian yang diletakkan oleh manusia kepada perbuatan tersebut. Maka tingkatan perbuatan baik dan buruk itu bersifat relatif, dan tidak mutlak. Hal itu disebabkan adanya perbedaan tolak ukur atau adanya indikator yang digunakan untuk penilaian tersebut.¹

Hal ini sudah menjadi fitrah dalam diri manusia, bahwa manusia mempunyai sifat yang mengarah dalam kebaikan, dan sifat yang mengarah dalam keburukan. Apabila nafsu yang dimiliki oleh manusia tidak bisa dikendalikan oleh akal sehat, tentu ia akan menjadi

¹Rahmawati, "Baik dan Buruk," *Al-Munzir* Vol. 8, No. 1, Mei 2015 (t.t.): 68.

sumber masalah, dan apabila nafsu untuk berbuat keburukan bisa dikendalikan oleh manusia tentu akan menjadikan ibadah. Karena itulah yang menjadikan malaikat protes kepada Allah Swt sebagai bentuk kekhawatiran mereka ketika Allah Swt ingin menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Bukan karena iri, melainkan para malaikat tahu bahwa manusia memiliki potensi untuk untuk berbuat dosa dan membuat kerusakan dimuka bumi.

Di dalam al-Qur'an, term yang mengacu pada makna keburukan sangat beraneka ragam, salah satunya adalah term *al-Itsm*. secara leksikal berarti menjatuhkan diri dari dosa, perbuatan tidak halal, berbuat kesalahan, kemunafikan.² Aneka ragam makna tersebut merupakan rincian dari bentuk perbuatan

²Ahmad Warsan Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 8. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah munafik diartikan dengan berpura-pura percaya atau setia dan sebagiannya kepada agama dan sebagainya, akan tetapi sebenarnya dalam hati merasa tidak suka, selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya atau bisa disebutkan dengan bermuka dua. kbbi.web.id/munafik.

buruk, baik secara perbuatan, ucapan, dan ataupun akidah.

Pada masa sekarang, sebagian dari oknum tertentu menunjukkan kecenderungan yang mengarah kepada perbuatan dosa dan mungkar yang melebihi batas serta jauh dari inti ajaran agama. Hal ini disebabkan perbuatan dosa tersebut sudah melekat dalam dada manusia sehingga menutupi organ tubuh manusia seperti mata, tangan, telinga, ataupun hati. Semakin banyak dosa yang dilakukan maka akan semakin sulit orang tersebut menerima kebenaran.³

Degradasi moral pada oknum manusia semakin lama semakin merosot, dikarenakan sudah terlalu jauh dari kebenaran. Bisa kita saksikan, bahwa saat ini apabila seseorang telah melakukan dosa, maka ia akan tidak merasakan malu sedikitpun. Bahkan dengan mudahnya mereka menghalalkan sesuatu perbuatan tanpa mengindahkan syari'at agama dan norma-norma etika. Ini disebabkan kepada mereka yang sudah kehilangan rasa takut mereka kepada Allah Swt. Mereka hanya mengenal satu kehidupan, yakni

³Lihat, Q.S An-Nur : 40

kehidupan di dunia. Karenanya, akibat perbuatan yang mereka telah perbuat tersebut, mengakibatkan efek yang yang mereka tidak pernah merasakan ketentraman dan tidak memikirkan kehidupan setelahnya.⁴

Pada umumnya manusia mengira, bahwa kebahagiaan itu terletak pada kenikmatan-kenikmatan duniawi semata, sehingga tanpa ragu mereka berbuat seenaknya sendiri tanpa berfikir jangka panjang. Padahal di dunia kebahagiaan dan kenikmatan itu hanya bersifat sementara saja yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah memuaskan mereka. Mata hati mereka sudah tertutup sehingga tidak mampu lagi merasakan keindahan dunia yang penuh dengan keanekaragaman dalam hal kebaikan.

Menurut analisa penulis, bahwa keyakinan seseorang yang bersedia merenungkan segala permasalahannya tersebut dan kembali kejalan kebaikan iman, dapat dipastikan bahwa dirinya sadar dan akan tidakakan mampu mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. Penyesalan ini akan melekat pada dirinya apabila ia benar-benar dan kembali kejalan

⁴Lihat, Q.S Al-Sajadah :20-21

yang benar. Seseorang akan menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dan membayangkan betapa indahnnya apabila seluruh perbuatannya itu hanya diperuntukkan dalam hal kebaikan.⁵

Ar-Ragīb al-Asfihānī mengutarakan dalam kitabnya bahwa *al-Itsm* merupakan sebuah tindakan yang menghambat tercapainya sebuah kebaikan. Artinya, *istmun* merupakan tindakan yang menghambat terealisasi kebaikan atau pahala.⁶ *Al-Itsm* secara bahasa bermakna *at-Taqsīr* (meringkas), karenanya mengapa *khāmer* disebut sebagai *ismun*, karena dengan meminum *khāmer* bisa menghilangkan akal,⁷ maka tidak heran sejumlah kata *al-Itsm* di dalam al-Qurʿān selalu merujuk perihal pelanggaran yang memiliki efek negatif dalam hidup seseorang.

Contoh dalam paparan tafsir Imām al-Qurthubī yang terkenal kemasyhurannya dalam menafsirkan ayat;

⁵Lihat, Q.S Al-Anʿam : 94

⁶Ar Raghīb Al-Asfahani, *Mufradat Al-Fadz Al-Qurʿan* (Dar Al-Qalam, 1430), juz 1, 23.

⁷Abu Hilāl Al-Askāri, *Muʿjām al-Fāruq al-Lugawīyyāh* (Al Qahirah: Dar al-Ilmi Wa Tsaqafah, 1997), 9.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam ayat ini dibahas satu masalah yaitu, Al-Kalbī berkata "Setelah kaum muslimin mengenakan pakaian dan melakukan Thawaf di Ka'bah, orang-orang musyrik menghina mereka, maka turunlah ayat ini.

Lafazh **الفواحش** dalam ayat tersebut dikaakan dalam tafsirnya yang bermakna amal perbuatan buruk yang sifatnya berlebihan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Rauh bin Ubaidah meriwayatkan dari zakaria bin ishak, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia mengatakan bahwa maksud dari lafazd **ما ظهرونها** adalah menikahi ibu-ibu mereka di masa

jahiliyah. Sedangkan maksud dari lafaz **ومابطن** adalah perbuatan zina.

Qatadah berkata, “perbuatan yang terserrbunyi maupun yang terang terangan.” Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena, disebutkan pula perbuatan dosa dan kotor, maka hal itu menunjukkan bahwa lafazh **الفوحش** adalah bagian dari perbuatan dosa tersebut. Jika demikian maka secara tekstual maksud dari lafazh **الفوحش** adalah perbuatan zina. Sedangkan lafaz **الإثم** menurut AI-Hasan adalah minuman Khāmer. Dalam kitab Ibnu Athiyah terdapat sebuah syair yang disebutkan,

شَرِبْتُ الإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي - كَذَلِكَ الإِثْمُ ذُهِبَ بِالْعُقُولِ

*“Aku menenggak Khāmer hingga akal sehatku hilang,
Seperti itulah Khāmer selalu menghilangkan
kesadaran”*

Al-farra’ berkata, lafazh **الإثم** adalah perbuatan melampaui batas terhadap manusia. Sedangkan An-Nuhas berkata jika lafazh **الإثم** maksudnya adalah minuman Khāmer, maka pendapat ini tidak diketahui dengan jelas. Hakikat dari lafazh **الإثم** adalah seluruh

perbuatan maksiat.⁸ Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dari kalangan ulama berbeda-beda dalam memaknai istilah *Al-Itsm*. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin fokus megkaji tentang **Studi Pemikiran Imām al-Qurthubī Terhadap Ayat-Ayat *Al-Itsm***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan supaya pembahasan tidak melebar, peneliti membatasi penelitian ini menjadi beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep penafsiran *al-Itsm* dalam tafsir Imām al-Qurthubī ?
2. Bagaimana konteks *al-Itsm* pada masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengungkapan makna *al-Itsm* secara bahasa beserta istilah dan memaparkan konsep penafsiran *al-Itsm* dalam tafsir Imām al-Qurthubī.

⁸ Abu Abdillāh Muḥammād Ibn Ahmad Ibn Abu Bakār Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ahkāmīl Qur'ān Wal Mubīn Limā Tadhommanāhu Min As Sunnāh Wa Ahkāmī Al Fūrqān* (Beirut: Al-Resalah, 2006), juz 9, 210-211.

Sekaligus diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi wawasan keilmuan bagi para pengkaji al-Qur'ān dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kehati-hatian dalam memahami kata-kata dalam al-Qur'ān.

2. Mengetahui tentang konteks ayat *al-Itsm* yang terjadi pada masa sekarang, boleh jadi perbuatan keburukan pada masa dahulu hingga sekarang masih relevan atau tidak, atau sudah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dalam pandangan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan al-Qur'ān terutama dalam bidang tafsir.
2. Secara praktis dengan ditulisnya penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca terkhusus bagi penulis, selain menjadi sarana rujukan tertentu.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat keburukan salah satunya yaitu *al-Itsm*. Ayat yang hendak diteliti adalah ayat-ayat yang berbicara tentang *al-Itsm* menurut pandangan Imam al-Qurthubī dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, serta menurut pendapat-pendapat para mufasir lainnya.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian mengenai pemikiran Imam Al Qurthubi seperti *Studi Atas Penafsiran Imam Al Qurthubi Terhadap Ayat-Ayat Menikah Beda Agama Dalam Kitab Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, karya Ruslan, dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Ruslan mengungkapkan bahwa pernikahan bernuansa keragaman banyak terjadi dan kita jumpai didalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Hal ini memunculkan kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang doktrin agama

maupun perundang-undangan di Indonesia. Dari problem ini muncul dua kubu yang bersebrangan, ada sebagian yang mengancam perkawinan campur ini dan ada yang pro terhadap pernikahan beda agama tersebut.⁹

Kemudian ada juga penelitian tentang *Inkonsistensi Mazhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurtubi* karya M. Najib Tsauri. Dalam penelitian beliau didasari atas tendensi mufassir kebanyakan terhegemoni akan mazhabnya sendiri. Ini yang menjadi perhatian utama oleh penulis untuk mengkaji sosok al-Qurṭubī. Penelusuran dimulai dengan mengenal al-Qurṭubī, penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat hukum sekaligus menganalisa ragam penafsiran dan melacak konsisten tidaknya dalam bermadzab ketika dihadapkan dalam sebuah kasus. Karena konsistensi fanatisme mazhab dalam proses menafsirkan ayat-ayat hukum merupakan perkara yang perlu diambil perhatian, kerana ia melibatkan

⁹Ruslan, *Studi Atas Penafsiran Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menikah Beda Agama Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

permasalahan hukum dan perbedaan pendapat antara empat mazhab yang masyhur.¹⁰

Selain itu ada juga yang meneliti tentang *Epistemologi tafsir al-Jami' li ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubī* karya zainal abidin yang membahas telaah deskriptif-analitis, dalam tulisannya menemukan bahwa basis epistemologi Al-Qurthubī adalah perpaduan antara bi al-ma'sur dan bi al-ma'qul, perpaduan antara tekstual dan kontekstual dengan mengemukakan banyak perspektif sebelum dipilih yang dianggap benar oleh Al-Qurthubī tanpa ada kesan fanatik terhadap madzhab yang dianut.¹¹

Ada pula penelitian tentang *Kontroversi Kemaksuman Rasul Ulu Al-'Azmi Dalam Perspektif Syi'ah Dan Sunni (Studi Komparatif Tafsir Al-Thabarsi Dan Al-Qurthubī)* karya Muhammad Tajuddin dalam penelitiannya menemukan kontroversi

¹⁰M. Najib Tsauri, "Inkonsistensi Mazhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurtubi," *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin* Volume 3, Nomor 1 (Juli 2017): 67.

¹¹ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistimologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubī," *KALAM* Volume 11, Nomor 2, (Desember 2017).

antara tafsir syi'ah dan sunni bahwa Al-Thabarsi dari kalangan Syi'ah berusaha memahami ayat-ayat yang bertentangan tentang kemaksuman para rasul dengan memalingkan makna kalimat pada ayat tersebut kepada makna yang lebih “aman”, sedangkan Al-Qurthubī dari kalangan Sunni memahami ayat-ayat yang seolah bertentangan dengan kemaksuman para Rasul tersebut adalah perbuatan keliru para Rasul yang sebenarnya memang tidak dianggap dosa jika dilakukan oleh orang selain beliau, semua ini karena adanya perbedaan dan persamaan latar belakang keduanya dari segi metode penafsiran, mazhab yang mereka anut, guru-guru, dan lain-lain.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹²Muhammad Tajuddin, “Kontroversi Kemaksuman Rasul Ulu Al-'Azmi Dalam Perspektif Syi'ah Dan Sunni (Studi Komparatif Tafsir Al- Thabarsi Dan Al-Qurthubi),” <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP> Potret Pemikiran. Volume. 23, Nomor. 2 (2019).

Jenis penelitian ini yaitu kajian pustaka *Library Research* atau penelitian kepustakaan.¹³ Yakni penelitian yang sumber-sumber datanya berasal dari informasi-informasi yang bersifat verbal, yang dihimpun melalui bahan-bahan tertulis, terutama dari kitab-kitab standard yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

- a. Pendekatan Bahasa, Dengan pendekatan ini guna untuk menjelaskan maksud dari ayat *al-Itsm* yang terkandung dalam al-Qur'ān.
- b. Pendekatan Historis, untuk memahami hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, orang dapat mengenal gambaran situasi dan keadaan yang terjadi ketika ayat itu diturunkan,

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 9.

sehingga hal itu memudahkan untuk memikirkan apa yang terkandung di balik teks ayat tersebut.

3. Data

Data pada penelitian ini mencakup beberapa ayat yang fokus untuk dikaji, yakni:

(1) Surat Al-Baqarah: 219. (2) Surat Al-Furqan ayat 68 (3) Surah Al-Hujurat ayat 12. (4) Surah An-Nisa ayat 48 yang menjadi objek utama. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber pokok kajian, yaitu ayat-ayat *al-Itsm dalam Tafsir Al Qurthuby*. Adapun data sekunder adalah data pendukung yang memudahkan kajian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mencakup dalam dua bagian:

- a. Sumber data primer adalah kitab Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam al-Qurthubi, sehingga metode pengumpulan data bersifat dokumenter, seperti tulisan-tulisan, para komentator.
- b. Sumber data sekunder yang mencakup interpretasi lain, seperti kamus dan buku-buku lain mengenai tema di atas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan menghimpun buku-buku atau kitab-kitab, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan bahasan tema dan akan dibahas sesuai sistematika pembahasan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan dengan cara Deskriptif Analitis dengan pola berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat

khusus. Dalam prakteknya, peneliti mendeskripsikan makna *al-Itsm* dalam tafsir Imām al-Qurthubī, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh sebelumnya, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari karya kitab tafsir tersebut.¹⁴

Kemudian membuat generalisasi dari jawaban-jawaban spesifik tersebut dan mengungkapkannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral yang bersifat umum. Dari pernyataan tersebut kemudian meletakkannya kedalam sosio-historis yang kongkret saat ini, untuk memperoleh kesimpulan yang spesifik mengenai permasalahan dalam penelitian.

H. Sitematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan terkait, runtut dan sistematis, maka peneliti melakukan rencana penelitian yang akan dibagi

¹⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cet 1 (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), 51–52.

kedalam beberapa bab dan sub-bab dalam uraian sebagai berikut:

Bab *pertama* ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, kajian teori yang membahas terminologi mengenai *al-itsm* dari makna *al-istm* meliputi pengertian *al-itsm*, macam-macam tindakan dosa, akibat perbuatan dosa, dan cara pengampunan dari dosa, serta mengulas pendapat para ulama mufasir mengenai *al-Itsm*.

Bab *ketiga*, mencakup tentang biografi Imām al-Qurthubī yang terdiri dari sejarah singkat Imām al-Qurthubī dan guru-gurunya, metode penulisan tafsir al-Qurthubī dan orientasinya, corak tafsir al-Qurthubī dan aliran-alirannya, serta karya-karya Imām al-Qurthubī dan murid-muridnya.

Bab *keempat*, berisi tentang berisi tentang analisa mengenai *al-Itsm* dalam tafsir Imām al-

Qurthubī, latar belakang keilmuannya, hingga data-data dari penelitian karya Imām al-Qurthubī terkait dengan tema penelitian, dan hasilnya ditarik dalam situasi pada masa sekarang.

Bab *kelima*, merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Serta dilengkapi kritik dan saran untuk menjadi bahan evaluasi.



BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan makna secara umum mengenai *al-Itsm* secara linguistik, macam-macam dosa dalam al-Qur'ān yang kususnya ayat tentang *al-Itsm*, cara penghapusan dosa, serta pendapat dari berbagai ulama mengenai penelitian ini. Sehingga mendapatkan pandangan yang luas untuk penelitian bab selanjutnya.

A. Terminologi Mengenai *Al-Itsm*

1. Pengertian dosa *al-itsm*

Secara leksikal *al-itsm* memiliki arti perbuatan yang tidak halal, menjauhkan diri dari dosa, atau bisa disebut berbuat kesalahan,¹ kata *Itsm* merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata *Atsima ya'tsamu* yang diartikan sebagai sesuatu yang terlambat atau tertunda.² Ada juga

¹Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, 8-7.

²Abu al-Husain Ahmād bin Farīs bin Zakaīya, *Mu'jān Maqāyīs Al-Lughāh* (Dar Al-Fikr, 1979), 60.

yang mengartikan *itsm* sebagai dosa yang tidak kekal.³ dalam perkembangan ilmu pengetahuan, istilah tersebut diartikan sebagai dosa. Diistilahkan dengan dosa karena perilaku-prilaku buruk yang membuat terhambatnya sebuah pahala dan tergolong perbuatan perilaku tercela sehingga dapat menjerumuskan kepada dosa.⁴

Dalam kitab Mu'jam karya al-Raghib al-Asfahani, bahwa yang disebut *istmun* ialah perbuatan yang menjadi penghambat kebaikan. Dengan kata lain, *itsmun* adalah sebuah istilah perbuatan yang menghambat tercapainya kebaikan. Dalam kitabnya juga dikatakan dosa *itsmun* mempunyai pengertian yang lebih umum.⁵ Begitupun juga yang diungkapkan oleh Abd al-Rauf al-Misri dalam kitabnya bahwa di dalam al-Qur'an kata *junnah* memiliki banyak makna

³Afif Abdul Fattah, *Misteri Dosa-Dosa Besar*, Cet 3 (Jakarta: An Nur, 2011), 12.

⁴Ar Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Maktabah Mustafa Al-Baz, 2009), juz1, 11.

⁵al-Asfihāni, *Mufradāt Al-Fādz Al-Qur'ān*, 63.

diantaranya adalah *Al-Itsm*, *Kharāj*, *Al Mani'* (larangan) dan *Al Tibāh* (tanggung jawab).⁶

Dalam bahasa Arab, dosa diartikan sebagai *Itsmūn* dan *Ishyān*. Dari pengertian tersebut memiliki makna berpaling atau membelok, salah dan lalai, atau menentang perintah Allah Swt yang melakukan perbuatan yang tidak layak dalam pandangan Allah Swt, karena di dalamnya memiliki unsur merusak, maka hal tersebut dilarang dalam islam. Dengan demikian, perbuatan dosa itu bertentangan dengan konsep *Ubudiyah* (ketatan dan kebaktian).⁷

Mengutip pendapat Imam al-Ghazālī, Dosa mengakibatkan uap-uap panas dalam hati, kemudian menggumpal, kemudian mengkristal menjadi karat. Dan hati yang penuh dengan karat, maka dia akan kesulitan menerima kebaikan atau

⁶Abd Rāuf Al-Misry, *Mu'jām Al-Qur'ān Wahuwā Qamūs Mufradāt Al-Qur'ān Wā Ghāribuhū* (Palestina: Maktabah Lisan Al-Arab, 1948), 169.

⁷Salahuddin At Tijani, *Mengenal Jalan-Jalan Langit*, Cct-3 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 95.

petunjuk dari Allah Swt.⁸ dengan demikian dosa menjadi salah satu sebab dicabutnya kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang hilang begitu saja, melainkan disebabkan dari kemaksiatan yang telah dilakukan. Karena Allah Swt memberikan sebuah kenikmatan, dia akan menjaga kenikmatan itu untuknya (hamba) dan tidak akan merubahnya.⁹ Oleh sebab itu nikmat yang Allah Swt berikan kepada hambanya tidak akan pernah hilang kecuali seorang hamba yang berusaha merubahnya dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Swt.

2. Cakupan Konteks *Al-Itsm*

Dari uraian diatas dampak dari akibat berbuat dosa *al-itsm* akan menimbulkan efek negatif, selain menghancurkan umat bisa juga menghancurkan diri manusia,¹⁰ mendatangkan

⁸Fatihuddin Abdul Yasin, *Golongan Dosa-Dosa Besar* (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 12.

⁹Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Abu Bakar Bin Abu Ayub Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Badai'ul Fawaid* (Jedah: Darul 'Alim Fawaid, t.t.), juz1, 172.

¹⁰Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam* (Bandung: Risalah, 1980), 10.

kemurkaan dari Allah Swt dan mendapatkan siksaan-Nya. Karna memang, pada dasarnya Allah Swt tidak perlu manusia berbuat taat kepada-Nya. Karena, ketika manusia melanggar aturan-Nya itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap Allah Swt. Akan tetapi, ketika Allah Swt memperingatkan umat manusia agar tidak berbuat maksiat, dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan mara bahaya terlebih pada dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.

Sebagai contoh, seperti runtuhnya kerajaan besar seperti Romawi dan Yunani yang disebabkan oleh maraknya kemaksiatan dan perbuatan dosa dari kedua negara tersebut. Begitupun juga dengan negara Prancis, ketika mengalami kalah dalam peperangan dengan pasukan Jerman yang dikarenakan merajalelanya perbuatan mesum yang menimpa putra-putrinya. Maksud paparan diatas merupakan tindakan perbuatan dosa yang bisa menjatuhkan umat yang mengakibatkan hilangnya nilai persatuan dan melahirkan kekacauan.

Ada juga perbuatan dosa yang dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah. Seperti halnya peristiwa-peristiwa alamiah yang sering terjadi pada saat ini seperti banjir, longsor, gempa bumi, paceklik, dll yang menimbulkan kekacauan dan kehancuran dimana-mana. Entah itu dari perbuatan tangan manusia sendiri ataupun hukum alam yang menjalani siklusnya.

Selain itu ada juga dosa yang berpotensi buruk pada diri manusia, pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan efek negatif akan menumbuhkan tertutupnya hati. Apabila hati sudah tertutup, maka semakin lama semakin keras dan jauh dari rahmat Allah. Dengan begitu, keadaan tersebut akan berpotensi timbulnya kejahatan pada diri manusia, dan pada akhirnya pelaku kejahatan tersebut akan merugikan dirinya sendiri, mendapatkan hukuman di akhirat dan terseret pada penderitaan dalam hidupnya ketika di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang buruk akan membawa dirinya pada kemunkaran (kehancuran pribadi manusia).

Ada beberapa faktor yang muncul akibat berbuat dosa terhadap manusia diantaranya ialah :¹¹

- a. Munculnya kegelisahan dalam jiwa, dan rasa was-was yang menghantui di setiap keadannya.
- b. Merasa seolah-olah dirinya menderita penyakit, tanpa adanya suatu penyakit yang sebenarnya ada di dalam tubuh.
- c. Keguncangan jiwa yang menimbulkan rasa frustrasi bagi pelaku dalam pergaulan. Dan terkadang rasa frustrasi ini muncul mendorong si penderita lebih berani untuk berbuat kejahatan, berjudi, meminum minuman keras, bersikap bodoh, dan menjadi pemalas dalam hal apapun.
- d. Penderita diserang penyakit *Phobia* (rasa takut). Dalam hal ini si penderita dikejar-kejar rasa ketakutan dan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga sangat sensitif sekali terhadap persoalan yang di hadapinya.

¹¹Fattah, *Misteri Dosa-Dosa Besar*, 16.

3. Macam-Macam Dosa

Dalam ajaran islam dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: dosa besar yang tidak diampuni, dosa besar yang masih bisa diampuni, dan dosa kecil yang dihapus karena ibadah dan berbuat kebaikan.¹² Pada dasarnya Tauhid adalah rukun islam yang pertama, contoh seperti dosa menyekutukan Allah, hal ini dianggap sebagai dosa besar yang tidak dapat diampuni, karena sudah melampaui batas dan merupakan salah satu kebatilan dalam ajaran islam yang seburuk-buruknya.

Dalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang sering kita jumpai hal-hal yang berkaitan tentang dosa, dan istilah tersebut mempunyai kesamaan dalam pengertian dan maknanya. Disamping itu al-Qur'an juga menerangkan seperti siksaan-siksaan yang menimpa pelaku yang berbuat dosa, baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu :¹³

¹²Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 29.

¹³Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, 13.

- a) *Al-khathīh* : ialah melakukan dosa besar secara disengaja. Bentuk jama'nya adalah *Khathaayaa* dan *Kha-thii'aāt* yang berarti kesalahan-kesalahan. Terkadang juga dipakai sebagai ancaman, seperti dalam Surah Nuuh ayat 25. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 22 kali.
- b) *Ad-Dzānbūn* : diartikan dalam al-Qur'an sebagai kejahatan, kemaksiatan, dan cenderung ke arah akbiat sebagai balasan, seperti dalam Surah al-An'aam ayat 6 dan Surah al-Ankabut ayat 60. Kata ini muncul dalam al-Qur'an sebanyak 35 kali.
- c) *Al-Itsm* : yang berarti lalai, tidak mendapatkan pahala, dan ada juga yang mengatakan perbuatan dosa yang tidak kekal. Maksudnya hal-hal yang menghambat datangnya kebaikan. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali.
- d) *Al-Fusūq* : artinya berbuat durhaka, melanggar perintah Allah, keluar dari jalan yang *haq* (benar) yang cenderung terhadap perbuatan fisik

seperti berzina dan sebagainya. Kata ini muncul dalam al-Qur'an sebanyak 53 kali.

- e) *As-Suu'ū* : yaitu perbuatan buruk dan munkar. *As-Suu'ū* ini sama seperti *al-Khathīrah* mempunyai persamaan keduanya. dan bisa juga diartikan perbuatan yang jahat, seperti dalam Surah al-Anbyaa ayat 77.
- f) *Al-'Ishyān* : adalah kebaikan dari ketaatan (membangkang) atau kedurhakaan. Istilah ini dicerminkan kepada orang yang bermaksiat, karena tidak mau taat kepada Allah ataupun memisahkan diri, seperti dalam al-Qur'an Surah al-Jinn ayat 23.
- g) *Al-Utūw* : yaitu orang yang melampaui batas dengan kesombongan, atau bisa disebut juga pembangkang yang tidak pernah mau mendengarkan atau menerima nasihat dengan baik, seperti dalam firman-Nya Surah at-Thalaaq ayat 8
- h) *Al-fāsād* : artinya adalah kerusakan, seperti kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia dengan cara berbuat buruk dan kemaksiatan.

Beberapa ulama juga memahami fasad sebagai krisis ekologis, hal ini dihubungkannya kata darat dan laut, seperti dalam Surah ar-Ruum ayat 41 dan Surah al-Fajr ayat 12-13.

Dari uraian makna dosa diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tercela itu bukan datang dari Allah Swt, akan tetapi manusialah yang menciptakannya. Karena pada prinsipnya Allah selalu mendatangkan hal terbaik untuk manusia, akan tetapi beberapa dari manusia belum menyadari kebaikan-kebaikan tersebut, melainkan seringkali salah dalam melakukan tindakannya yang mengakibatkan salah kaprah. Jadi, orang yang berperilaku buruk seperti berjudi, berkata tidak jujur, menganiaya, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya ia adalah bukti manusia tidak memiliki kemampuan pengendalian akal, hati, dan jiwanya, ketika ketiganya tersebut sudah tertutup maka hasilnya adalah sifat itu menjelma menjadi perilaku keburukan. Pertanyaan sederhana, kenapa manusia ingin selalu melakukan keburukan?, tentu jawabannya sederhananya adalah karena ia belum

faham tentang bagaimana makna keburukan dan apa dampak perilaku dari keburukan tersebut.

4. Cara Pengampunan Dari Dosa

Taubat berasal dari bahasa arab yaitu *Taubāh: Taba-Yatubū-Taubatān* yang artinya: rujuk, kembali, atau kembali dari jalan kemaksiatan menuju ketaatan. Kata taubat juga berarti pengakuan, penyesalan dan pencabutan.¹⁴ Kata taubat ini juga mengandung makna, bahwa yang kembali pernah berada pada satu posisi, baik tempat maupun kedudukan, kemudian meninggalkan posisi itu, selanjutnya dengan kembali ia berada di posisi semula.

Pada dasarnya taubat merupakan gerakan jiwa yang dilandasi kesadaran kemudian melahirkan dorongan untuk kembali kepada-Nya.¹⁵ Pengampunan dosa sangat dibutuhkan oleh umat manusia pada umumnya, karena tertutupnya akal, hati,

¹⁴Majma'ul Lugah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cet-4 (Mesir: Maktabah Shorouk Al Dauliyah, 1425), 90.

¹⁵Rif'at Syauqi Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, Cet-2 (Jakarta: Amzah, 2014), 141.

dan jiwanya yang sangat susah sekali menerima kebaikan-kebaikan disekitarnya. Dalam literatur islam yang menjadikan penghalang bagi manusia untuk berbuat kebaikan dan memberi kebermanfaatan kepada orang lain ialah masih adanya noda (dosa) dalam hatinya. karna memang, pada dasarnya setiap manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan ataupun terjerumus kedalam dosa pada setiap harinya. Hal ini sangat disayangkan apabila manusia terus menerus melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran islam tanpa mengetahui akibat dikemudian hari.

Mengingat, terdapat dua golongan terhadap pelaku dosa yakni :¹⁶ *pertama*, dosa terhadap Allah, dosa ini lebih berat nilainya, akan tetapi lebih mudah cara mendapatkannya yaitu tergantung pada Allah sendiri. Contoh dosa syirik misalnya, dosa ini bisa diampuni apabila pelaku dosa tersebut kembali ke jalan yang benar, mengakui hal tersebut adalah kesalahan terbesar, dan meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya (syirik). Hal ini juga berlaku

¹⁶Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, 30.

apabila seorang pelaku meninggalkan kewajiban yang Allah tentukan seperti tidak melaksanakan sholat fardhu, tidak mengerjakan puasa ramadhan dengan disengaja, tidak membayar zakat fitrah, tidak memberi nafkah kepada keluarganya, dan sebagainya. *Kedua*, dosa terhadap manusia, dosa ini tidak akan diampuni sebelum pelaku dosa meminta maaf terhadap orang yang telah dirugikan sampai memaafkannya. Dosa yang merugikan orang lain misalnya seperti mencuri, merampok, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.

Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh manusia agar dosa tersebut bisa terampuni? Maka, dengan cara bertaubat adalah sarana yang paling utama dalam pengampunan dosa. menurut Hasbi Ash Shiddieqy, taubat diartikan sebagai bentuk penyesalan dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu, meninggalkan kemunggaran dan melaksanakan amalan-amalan shalih.¹⁷ Secara bahasa, pengertian taubat adalah “*Kembali*”. Dan

¹⁷Hasbi Ash Shieddeqy, *Al-Islam 1* (Jakarta: Bintang Bulan, 1952), 422.

kata ini merupakan kata sifat, apabila dikatakan “si fulan telah bertaubat kepada tuhanNya”, ini menunjukkan bahwa ia telah kembali kepada tuhanNya, karena para pelaku dosa jauh dari rahmatNya, apabila seorang pelaku meninggalkan semua perbuatan dosanya, maka ia telah kembali kepada-Nya.

Dalam rukun-rukun bertaubat, ada tiga syarat untuk seorang pelaku dosa dapat bertaubat :¹⁸

- a. Meninggalkan perbuatan dosa
- b. Menyesali apa yang ia telah berbuat
- c. Berjanji tidak akan melakukannya kembali perbuatannya

Sedangkan, Menurut Iman Nawawi dalam kitabnya,¹⁹ jika dari ketiga syarat ada yang kurang, maka taubatnya dinilai tidak sah. Akan tetapi jika perbuatan dosa tersebut ada hubungannya pada manusia, maka dari tiga syarat diatas, ditambah satu syarat lagi, yaitu :

¹⁸Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, 23.

¹⁹Husaini A dan Majid Hasyim, *Syarāh Riyadhush Shālihīn I*, Cet-3 (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), 54.

- d. Menyelesaikan urusannya terhadap orang yang dirugikan, mengembalikan semua harta yang ia ambil, meminta maaf sampai orang yang dirugikan memaafkannya.

Dari keempat syarat tersebut menunjukkan, bahwa penyesalan yang benar adalah dengan cara bertaubat. Dan taubat mampu mendorong seseorang untuk merubah tingkah lakunya yang dipenuhi dengan dosa menjadi bersih dan baik seperti semula. Sedangkan melakukan taubat itu diwajibkan bagi setiap hamba yang pernah melakukan dosa dan ia akan benar-benar mersa takut kepada Allah serta hari akhir.

Mengingat, bertaubat bukan hanya sarana untuk menghapus dosa saja, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena, setiap kali manusia berbuat dosa ataupun tidak melakukan dosa, manusia masih diperintah oleh Allah untuk bertaubat. Hal ini menunjukkan kewajiban untuk bertaubat berlaku bagi setiap mukmin.

B. Pandangan Ulama Tafsir Tentang (*Al-Itsm*)

Menurut pandangan para ulama tafsir mengenai makna *al-Itsm* yaitu:

1. Tafsir Ibnu Katsir memberikan ulasan makna *Al-Itsm* yakni sebagai perbuatan dosa, yang dimaksud dari perbuatan dosa tersebut adalah segala perbuatan yang menyeru kepada kemaksiatan.²⁰
2. Tafsir Al-Azhar karya buya Hamka memaknai *Al-Itsm* sebagai dosa yakni dosa yang berada dalam hati.²¹
3. Tafsir Kementerian Agama mengulas makna *Al-Itsm* sebagai penyebutan jenis-jenis dosa besar baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi.²²

²⁰Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, Cet, 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), juz3, 375.

²¹Buya Hamka, *Tafsīr Al-Azhār*, Cet. 4 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), juz4, 2359.

²²Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsīr Al-Qur'ān Tematik, Spiritualitas dan Akhlak*, Cet-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 154.

4. Tafsir Jalalain karya Imam As Suyuti memaknai *Al-tsm* sebagai perbuatan dosa (maksiat).²³



²³Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Cet, 17 (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 2019), juz 1, 599.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL QURTHUBI

Dalam pembahasan bab ini penulis akan mengulas mengenai kehidupan Imām al-Qurthubī dan mengenal karya tafsir beliau yakni kitab Tafsir Al Jami Li Ahkam Al-Qur'an, metode penulisan dan corak kitab tafsir beliau.

A. Sejarah Singkat perjalanan Imām al-Qurthubī dan Guru-Gurunya

1. Kehidupan Imām al-Qurthubī

Imām al-Qurthubī memiliki nama asli *Muhammād Ibn Ahmād Ibn Abu Bakār Ibn Farāh Al Anshorī Al Khazrajī Al Andālusī Abu Abdillāh Al Qurthubī Al Malikī*.¹ Para penulis sejarah, belum ada yang tahu untuk memastikan kapan tahun kelahirannya, karenanya persoalan kelahiran di zaman dahulu tidak terlalu dipersoalkan. Hanya saja Imām al-Qurthubī beranjak semakin dewasa menjadi

¹Adil Nuwāyhed, *Mu'jām Al-Mufasīrūn*, Cet-3 (Beirut, 1988), 92.

sosok ulama besar pada saat itu.² Para penulis sejarah hanya mencatat tahun kematiannya saja yaitu pada tahun 671 H di kota maniyah ibn hasib andalusia (spanyol), al-Qurthubī dibumikan di Elmeniya, di timur sungai Nil, dan sering diziarahi oleh banyak orang.

Semasa hidupnya. Al-Qurthubī bersama ayahnya hidup dalam kondisi yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai petani, ayahnya sangat menekuni sekali dalam bidang pertanian, kurang lebih selama lima belas tahun bertepatan pada tahun 580 H sampai tahun 595 H al-Qurthubī hidup bersama ayahnya hingga dewasa.³ Sementara itu Imām al-Qurthubī dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama ‘Abdullah dan anak kedua Syihab Al-Din Ahmad. Sejak kecil al-Qurthubī telah dididik oleh ayahnya menerima ilmu agama dari para

²Saifudin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet-1 (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), 1.

³Muhammad Ali Iyazi, *Mufasirun Hayatuhum Wa Manhajuhum* (Teheran: Muasasah Al-Thiba’ah Wa Al-Nasyr Wizarat Al-Tsaqafah Wa Al Irsyad Al-Slami, 1386), juz 2, 731.

masyayikh, dia senantiasa dalam bimbingan ayahnya sampai ayahnya meninggal pada tahun 627 H.⁴

Pada masa kekuasaan bani Muwāhiddīn, ada sebuah desa yang bernama *Qurthubah* di Cordova (Spanyol), di desa itulah al-Qurthubī dibesarkan. selain itu al-Qurthubī juga mempelajari berbagai ilmu, seperti mempelajari al-Qurʾān ia juga belajar bidang bahasa arab dan syair.⁵ Selain itu ia juga memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang Fikih, Nahwu, dan Qiraʾat dan juga ilmu-ilmu lainnya. Serta meneruskan cita citanya untuk mengarang dan menulis kitab yang berguna pada masanya dan setelahnya. Kemudian, ia bermulazamah ke mesir berguru dengan Ibn Al-Jumaizy dan Al Hasan Al Bakri.⁶ Ia dianggap sebagai tokoh mufassir dengan madzhab maliki.⁷

⁴Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2.

⁵Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Dalam Mukadimahnya.

⁶Iyazi, *Mufasirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*, juz 2, 731.

⁷Ad Dawudi, *Tabaqat Al-Mufasirun* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1983), juz 2, 70.

2. Guru-Guru Imām al-Qurthubī

Aktivitasnya dalam mencari ilmu ia tekuni di bawah bimbingan ulama ternama pada saat itu, diantaranya adalah Syekh Abu al-‘Abbas bin ‘Umar al-Qurthubī, pengarang *al-Mufhim fi Syarh Shahih al-Muslim*, Abu ‘Ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakri dan lain sebagainya. Dalam mencari ilmu, Masyhur hasan membagi Imām al-Qurthubī kedalam dua wilayah.

Yang pertama adalah guru Imām al-Qurthubī yang berada di andalusia, mereka adalah:

- a. Ibn Abī Hūjjāh (w. 643 H/1245 M), nama lengkapnya adalah Abu Ja’fār Ahmad bin Muhammād bin Muhammād al-Qāisy dan terkenal dengan sebutan Ibn Abī Hujjāh.
- b. Rābi’ bin ‘Abd al-Rahmān bin Ahmād bin Ubāy al-Asy’arī (w. 632 H/1235 M).
- c. Abu ‘Amīr Yahyā bin ‘Abd al-Rahmān bin Ahmad bin Rabi’ al-Asy’arī (w. 639 H/1241 M)
- d. Abu al-Hasān ‘Ali al-Quthrāl (w. 651 H/1253 M)

- e. Abu Muḥammād bin Hauthillāh (w. 612/1214 M)

Yang kedua adalah guru Imām al-Qurṭhubī yang berada di mesir, diantaranya adalah:

- a. Abu al-‘Abbās al-Qurṭhubī (w. 656 H/1258 M)
- b. Abu Muḥammād bin Rawwāj (w. 648 H/1250 M)
- c. Abu Muḥammād ‘Abd al-Mu’thi ibn Abī al-Tsāna’ al-Lakhāmī (w. 638 H/1241 M)
- d. Abu ‘Alī al-ḥasan bin Muḥammād al-Bakrī (w. 656 H/1258 M)
- e. Abu Muḥammād ‘Alī bin Hibātillah al-Lakhamī yang terkenal dengan sebutan Ibn al-Jumāizy (w. 649 H/1251 M)

Sementara itu guru-guru Imām al-Qurṭhubī yang tidak tertulis ke dalam dua wilayah tersebut, mereka adalah al-Imam al-Muhaddits Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf al-Tilmasani dan Syekh Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali bin Hafsh al-Yahshubi.

3. Karya Imām al-Qurthubī Selama Mencari Ilmu

Dengan berguru di dua wilayah yang berbeda, al-Qurthubī memiliki karya yang fenomenal, diantaranya adalah

- a. *Al Jamī Li Ahkām Al-Qur'ān*
- b. *Al-Asnā Fī Syarāh Asma' Allah Al-Husnā*
- c. *Kitāb Tadzkirāh Bi' Umār Al-Akhīrāh*
- d. *Syarāh Al-Taqassī*
- e. *Kitāb Al-Tizkār Fī Afdāl Al-Azkār*
- f. *Qāmh Al-Harsbī Al-Zūhd Wa Al-Qanā'ah*
- g. *Arjuzāh Jumi'a Fīha Asma' Al-Nabī⁸*

Mengutip pendapat dari Syaikh Imam ad-Dzahabī, beliau mengatakan bahwa, “dia seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia juga memiliki karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya kepandaianya”. Bahkan al-Qurthubī juga dikenal sebagai hamba yang giat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan menjadi ulama yang

⁸Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), 67.

tingkatannya sudah mencapai *ma'rifatullah*. Bahkan semasa hidupnya di dihabiskan hanya untuk perihal akhirat dan menyusun karya-karyanya.⁹

B. Tafsir Al Jami Li Ahkam Al-Qur'an

1. Seputar Nama Kitab Tafsir *Al Jamī Li Ahkām Al-Qur'an*

karya tafsir Imam al-Qurthubī yang bernama *Al Jamī Li Ahkām Al-Qur'an*, merupakan sebuah karya yang mencakup bidang ilmu yang sangat luas (*ensiklopedis*) yang menyatukan antara hadis dengan masalah ibadah, hukum dan linguistik yang menjadikan kitab tafsir ini menjadi sangat berguna sampai sekarang.¹⁰

Nama asli kitab ini adalah *Al-Jāmi' Li Ahkāmīl Qur'an Wal Mubīn Limā Tadhommanāhu Min As Sunnāh Wa Ahkāmī Al Fūrqān*. Kemudian banyak orang yang menyingkat dengan *Tafsīr Al Jāmi' Li Ahkām Qur'an*. Jadi, tidak sepenuhnya

⁹Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, dalam mukadimahny.

¹⁰Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 6.

salah apabila dengan penyebutan kitab tafsir ini dengan sebutan tafsir al-Qurthubī. Karenanya, maksud dari nama kitab tersebut yakni berisi tentang kumpulan hukum dalam al-Qurʿān dan Sunnah. Yang perlu digaris besar adalah bahwa kitab tafsir ini adalah karya tafsir yang asli dari pengarangnya sendiri.¹¹

Terkait karya tafsir Imām al-Qurthubī tidak hanya membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum saja. Namun, dalam tafsirnya kita dapat menemukan pembahasan tentang *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), dan juga membahas tentang *iʿrāb* dan *qiraʿāt*, menjelaskan tentang lafad-lafad yang susah difahami (*gharīb*),¹² mengutip pendapat para ulama yang terkait pada sebuah pembahasan, dan ia juga memasukkan kisah-kisah para mufasir, informasi sejarah dari para sejarawan, kemudian menukil banyak sekali informasi dari ulama terdahulu yang terpercaya.

¹¹Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, 46.

¹²Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), juz2, 337.

Berkaitan dengan ayat-ayat hukum, Imām al-Qurthubī juga banyak menukil dari ulama-ulama tafsir yang menulis tentang kitab-kitab hukum seperti Ibn Jarir al-Thabari, Ibn ‘Athiyah, Ibn al-‘Arabi, Abu Bakar al-Jashshash, dan al-Kiya al-Haras.¹³ Imam al-Dzahabī dalam karyanya *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* menggolongkan tafsir Imām al-Qurthubī ini ke dalam tafsir fiqih, karena al-Qurthubī dianggap sebagai ahli fikih dan pembahasan fikih banyak kita temui di dalam kitab tafsir tersebut.¹⁴

2. Metode Penulisan *Al Jāmi Li Ahkām Al-Qur’ān*

Mengenai metode tafsir, ada empat metode dalam menafsirkan al-Qur’ān, yaitu; *pertama*, penafsiran yang menggunakan metode *Tahlifi*, metode ini berusaha menjelaskan seluruh aspek yang terkandung pada ayat al-Qur’ān yang sesuai keahlian pada seorang mufasir. *Kedua*, penafsiran

¹³Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 7.

¹⁴Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirin*, juz 2, 338.

metode *Ijmālī*, metode ini hanya menjelaskan point-point penting saja dalam menjelaskan sebuah ayat (ringkas), disisi lain telah mencakup dari segi makna dan kebahasaan yang mudah di fahami, seperti contoh *Tafsīr Jalalāin. Ketiga*, penafsiran metode *Mūqarān*, menjelaskan ayat-ayat al-Qurʾān yang pernah di uraikan para mufasir sebelumnya, kemudian membandingkannya (komparasi). *Keempat*, penafsiran metode *maudhuʿi*, dengan cara menentukan sebuah topik kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang terkait, kemudian di tafsirkan.

Al-Qurthubī dalam menulis tafsirnya tidak memakai sistematika *maudhuʿī* yang menafsirkan ayat berdasarkan topik-topik tertentu kemudian mengumpulkan ayat yang terkait pada topik yang ditentukan. Namun menurut Quraish Shihab benih-benih penafsiran dengan model sistematika *maudhuʿī* dalam kitab tafsir al-Qurthubī sudah mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam

penafsirannya yang berfokus pada tema-tema hukum.¹⁵

Kemudian langkah-langkah Imām al-Qurthubī dalam menafsirkan al-Qurʿān adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kupasan dari segi bahasa
- b. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadist-hadist dengan menyebut sumbernya sebagai dalil
- c. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan
- d. Menolak pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran islam
- e. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu

¹⁵M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran*, Cet-3 (Tanggerang: Lentera Hati, 2015), 387.

mentarjih dan di pilih pendapat yang mendekati paling benar.¹⁶

Sekilas melihat Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām Al-Quran, Imām al-Qurthubī menyusun karya tafsir dari Surah al-Fatihah sampai dengan Surah an-Nas, yang menunjukkan bahwa sistematika penulisannya sama dengan mushaf-mushaf yang kita temui. Kemudian, melihat langkah-langkah Imām al-Qurthubī menafsirkan al-Qur'an, substansi tafsir Imām al-Qurthubī dalam tafsirnya yang membahas sangat mendetail dapat di simpulkan beliau menyusunnya dengan metode *Tahliḥī*. Karena ia berupaya menjelaskan aspek yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai contoh ketika al-Qurthubī menafsirkan Surah al-Fatihah beliau membaginya beberapa bab dalam satu Surah, yaitu: bab keutamaan nama Surah al-Fatihah, bab mengenai hukum-hukum yang terkandung di

¹⁶Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, 69.

dalamnya, bab *Ta'min* (bacaan amin), dan bab tentang Qira'at dan I'rab.¹⁷

3. Corak Kitab *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*

Corak tafsir dibagi menjadi tujuh, yaitu *bil Ma'tsūr*, *bil Ra'yī*, *Sufī*, *Fiqhī*, *Falsafī*, *Ilmī*, dan *Adabī Ijtima'ī*. Para pengkaji tafsir mengkategorikan tafsir al-Qurthubī ke dalam tafsir dengan corak (*laun*) *Fiqhī*, sehingga sering disebut sebagai tafsir ahkam. Karena ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān sering dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.¹⁸

Al-Qurthubī merupakan sosok ulama yang bermazhab Maliki, namun demikian ia tidak fanatik dengan madzhab yang ia anut. Al-Qurthubī bahkan sangat terbuka sekali ketika menerima komentar lain ketika itu mengandung kebenaran. Dan ini terbukti ketika al-Qurthubī menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 43

¹⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan*, juz 1, 166-233.

¹⁸Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, 71.

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَّوَةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*.¹⁹

Al-Qurthubī dalam tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* membahas pada ayat diatas berkaitan dengan diperbolehkannya seorang anak kecil yang menjadi imam shalat. Dalam penafsirannya, al-Qurthubī menampilkan banyak komentar antara yang membolehkan dan yang tidak. Di antara yang melarang seorang anak kecil menjadi imam salat adalah beberapa ulama seperti Imam Malik, Imam al-Tsauri, Ashab Ra'y dan banyak lagi yang lainnya. Meski Al-Qurthubī adalah penganut madzhab Maliki, faktanya dalam tafsirnya ia ditemukan membolehkan seorang anak kecil menjadi imam shalat. Ia menyebut bahwa seorang

¹⁹ Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat juga diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

anak kecil boleh menjadi imam salat bagi semua orang ketika ia adalah seorang Qari'.²⁰

Bukti lain bahwa Imām al-Qurthubī tidak terlalu fanatik terhadap madzhabnya, ia membuktikan dalam tafsirnya Surah al-Baqarah ayat 187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدُّوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُوا بِهِمْ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah*

²⁰Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, juz 2, 338.

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dalam tafsirnya, al-Qurthubī menjelaskan tentang hukum orang yang makan di siang hari bulan Ramadhan karena lupa. Beberapa pendapat ia paparkan, di antaranya adalah Imām Mafīk²¹ yang mengaggap bahwa orang yang makan di siang hari bulan Ramadhan karena lupa adalah orang yang batal puasanya dan harus menggantinya di lain

²¹Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan*, juz 3, 198.

waktu. Namun menurut al-Qurthubī,²² ia mengatakan, “Berdasarkan pendapat lain selain dari Imām Mafīk, hal tersebut tidak membatalkan puasa dan itu adalah pendapat yang benar, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Jumhur Ulama, bahwa orang yang makan di siang hari bulan Ramadhan karena lupa tidak membatalkan puasanya,” hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw dari sahabat Abu Hurairah.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

Dari Abu Hurairah ia berkata : *Barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qodho baginya dan juga tidak ada kafarah.*²³

Terkenalnya corak *fiqhī* dalam tafsir Al-Qurthubī bukanlah suatu yang aneh, karena

²²Abu Abdillan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, juz 3, 200.

²³Abu Abdillan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, juz 3, 201.

tafsirnya dari awal berjudul *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.²⁴ Al-Qurthubī selalu merujuk pada pemahaman bahasa dan pengamalan Nabi dan para sahabat terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia hadapi.

4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsīr Imām al-Qurthubī

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya tafsir Al-Qurthubi menyimpan beberapa kelebihan, di antaranya:

- a. Menjelaskan hukumhukum al-Qur'ān secara luas dan gamblang.
- b. Banyak menyandarkan pada hadis-hadist langsung kepada orang yang meriwayatkannya.
- c. Al Qurthubi telah berusaha agar tidak menyebutkan banyak cerita Isra'iliyyat dan hadits *dhoīf* (palsu), tetapi sayangnya ada sejumlah kesalahan kecil (yang berkaitan dengan penyebutan cerita Isra'iliyyat dan hadits palsu ini) yang

²⁴Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Juz 3, 125.

telah dilewatinya tanpa memberikan satu komentarpun.

- d. Menghimpun ayat, hadis dan pendapat ulama pada masalah masalah hukum, lalu mengunggulkan untuk dipilih salah satu di antara pendapat tersebut yang lebih kuat dengan argumen.

Sedangkan kekurangannya, menurut penelitian adalah:

- a. Pengarang ketika meriwayatkan isra'iliyyat dalam tafsirnya, tidak menyebutkan apakah israiliyyat tersebut shahih atau *dha'if*.
- b. Al-Qurthubī mengutip beberapa hadis dalam tafsirnya, tetapi tidak menyebutkan apakah hadis tersebut hadis *dha'if* atau *māudhu'*.
- c. Al-Qurthubī juga terkadang mengutip berbagai rujukan tanpa diberi keterangan di dalamnya.²⁵

²⁵Abidin dan Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," 517–518.

BAB IV
ANALISIS AYAT AL-ITSM MENURUT IMAM
AL-QURTHUBI DAN KONTEKS AYAT *AL-ITSM*
PADA MASA SEKARANG

Pada pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan penafsiran makna *al-Itsm* dalam Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān dengan mengklasifikasikan makna yang sama. Adapun yang penulis sajikan adalah mengulas tentang konsep *al-Itsm* yakni pada 4 ayat dalam 4 Surah, serta menjelaskan konteks makna *al-Itsm* di era sekarang.

A. Konsep Makna *al-Itsm* dalam Tafsīr Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'ān

Sebelum membahas lebih dalam, peneliti merangkum ayat mengenai *al-Itsm* terlebih dahulu. Dalam kitabnya Fuad Abd Baqi, kata *al-Itsm* yang ada di dalam al Qur'an sebanyak 48 kali di sebutkan dengan ragam dan bentuk turunannya. Bentuk kata yang paling sering muncul adalah *al-Itsm* sebanyak 35 kali, sedangkan sisanya **أثمين, أثمًا, أثمًا, أثم**. Ada 37 ayat yang tergolong Surah Madaniyah, sisanya 11 ayat yang

termasuk Surah Makkiyah.¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan ayat-ayat *al-Itsm* diturunkan di Madinah dimana pada saat itu islam sudah mengalami perkembangan dan menghadapi problem tentang hukum.

Tabel

No	Nama Surat	Ayat <i>al-Itsm</i> yang turun di Madinah
1	Q.S. Al-Baqarah : 85	مِّن دَيْرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِآلَاتِهِمْ
2	Q.S. Al-Baqarah : 173	فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
3	Q.S. Al-Baqarah : 181	فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
4	Q.S. Al-Baqarah : 182	فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَصِّ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
5	Q.S. Al-Baqarah : 182	فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
6	Q.S. Al-Baqarah : 188	لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

¹Muhammād Fuād Abdūl Baqī, *Al Mu'jam Al-Mufahrās* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1364), 12.

		بِالْآثِمِ
7	Q.S. Al-Baqarah : 203	فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
8	Q.S. Al-Baqarah : 203	وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
9	Q.S. Al-Baqarah : 206	وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
10	Q.S. Al-Baqarah : 219	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
11	Q.S. Al-Baqarah : 219	وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
12	Q.S. Al-Baqarah : 276	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
13	Q.S. Al-Baqarah : 283	وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا قَلْبُهُ عَآءِثُمْ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا
14	Q.S. Al-Baqarah : 181	فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
15	Q.S. Al-Imran : 178	إِنَّمَا نُمَلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ

		عَذَابٌ مُّهِينٌ
16	Q.S An-Nisa : 20	فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا
17	Q.S An-Nisa : 48	وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا
18	Q.S An-Nisa : 50	أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا
19	Q.S An-Nisa : 107	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا
20	Q.S An-Nisa : 111	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
21	Q.S An-Nisa : 112	وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
22	Q.S An-Nisa : 112	فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتِنًا وَإِنَّمَا مُّبِينًا
23	Q.S Al-Maidah: 2	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

24	Q.S Al-Maidah: 3	فَمَنْ أَصْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ ^ع
25	Q.S Al-Maidah : 29	إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
26	Q.S Al-Maidah: 62	وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ
27	Q.S Al-Maidah: 63	لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثِمُ وَالَّذِينَ هُمْ يُسْرِعُونَ ^ع
28	Q.S Al-Maidah :106	وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ
29	Q.S Al-Maidah : 107	فَإِنَّ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
30	Q.S An-Nur : 11	لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنْ الْآثِمِ ^ع
31	Q.S Al-Furqan : 68	وَلَا يَزْنُونَ ^ع وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
32	Q.S Al-Ahzab : 58	بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

		بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا
33	Q.S Al-Hujarat :12	أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
34	Q.S An-Najm : 32	الَّذِينَ سَجْتَنُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ
35	Q.S Al-Mujadilah : 8	وَيَتَنَجَّجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
36	Q.S Al-Mujadilah : 9	يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّجُوا بِالْإِثْمِ
37	Q.S Al-Insan : 24	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا

No	Nama surat	Ayat <i>al-Itsm</i> yang turun di Makkah
1	Q.S Al-An'am : 120	وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
2	Q.S Al-An'am : 120	إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
3	Q.S Al-A'raf : 33	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا

		ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
4	Q.S Asy-Syu'ra' : 222	تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
5	Q.S Asy-Syura : 37	وَالَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا
6	Q.S Ad-Dhukhan : 44	طَعَامُ الْأَثِيمِ
7	Q.S Al-Jatsyiah : 7	وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
8	Q.S Ath-Thur :23	يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَعُوٌّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
9	Q.S Al-Waqiah : 25	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا
10	Q.S Al-Qalam :12	مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
11	Q.S Al-Muthafifin : 12	وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

Mengingat ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menggunakan istilah *al-Itsm* berjumlah sangat banyak, untuk itu peneliti hanya mengkaji ayat-ayat untuk perwakilan dari sekian banyaknya istilah *al-Itsm* dalam al-Qur'an. Maka penelitian ini memfokuskan pada

kelompok ayat term *al-Itsm* dalam ayat tertentu sebagai berikut:

Tabel

No	Kata	Bentuk Kata	Surat	Makna
1	إِثْمٌ	Isim Mufrad	Al Baqarah Ayat 219	Terdapat Dosa Yang Besar Dari Khamr Dan Judi
2	أَثَامًا	Isim Jama'	Al Furqan Ayat 68	Hukuman Dari Dosa
3	إِثْمُهُمْ	Isim Mufrad	Al Hujurat Ayat 12	Dosa Berburuk Sangka
4	إِثْمًا	Isim Mufrad	Al Nisa Ayat 48	Berbuat Dosa Yang Besar Menyekutukan

1. Khāmer dan Perjudian, Surat Al-Baqarah : 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr² dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam tafsirnya al-Qurthubī mengulas ayat ini secara panjang lebar yang menitik beratkan terhadap khamr dan perjudian. Seperti mengonsumsi *khāmer* dalam jumlah yang banyak, penegasan hukum meminum *khāmer* secara bertahap, serta taruhan dalam perjudian. Ayat ini turun ketika Umar Bin Khatab, Muadz Bin Jabal, serta beberapa orang anshor mendatangi Nabi Saw. Mereka meminta fatwa tentang minuman keras dan judi, beliau menjawab, "*keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta*". Pertanyaan ini muncul dikarenakan penduduk madinah pada saat itu masih suka meminum *khamr* dan makan dari hasil

²Maksud dari Khamar di atas adalah segala minuman yang memabukkan.

perjuadian.³Melihat dari kandungan ayat tersebut merupakan langkah awal yang menyinggung tentang larangan *khamr*.

Kemudian pada saat itu para sahabat menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu Allah Swt menurunkan ayat ke 219 dari Surah al-Baqarah tersebut tentang mereka yang menyakan *khāmr*. Setelah mendapatkan jawaban mereka berkata tidak diharamkan ketika minum *khamr*, hanya saja berdosa besar”. Dari pernyataan tersebut kemudian mereka meneruskan kebiasaan tersebut.

Penafsiran tentang *al-Itsm* pada ayat ini sebagai kata kerja yang mempunyai makna berdosa, melanggar, ataupun kejahatan. Tidak heran, apabila perbuatan dosa dari orang yang mengkonsumsi Khāmer akan menjadikan permusuhan, saling memaki, memfitnah, Karenanya dalam Khāmer

³Abi al-Hasān 'Alī Ahmād al-Wahidī al-Naisaburi, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, Cet, 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 73, lihat juga; Qamaruddin Shaleh dan H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. 10 (Bandung: CV Peberbit Diponegoro, 2011), 207.

tersebut mengandung unsur yang memabukkan dan menjadikan hilangnya akal.

Sehubungan dengan hal itu, melihat sejarah masyarakat Madinah pada saat itu dalam kehidupannya masih berdampingan dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya, menjalin hubungan yang didasari kekerabatan, kesukuan, ataupun hubungan yang didasari oleh permusuhan. Karena memang, kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu mempunyai salah satu kebiasaan yaitu dengan mengkonsumsi Khāmer setiap harinya, selain mengandung unsur bahaya bagi tubuh manusia, maka Allah melarang orang yang mengkonsumsi Khāmer dengan hukuman hudud yaitu dengan dicambuk 40 kali pada zaman Rasulullah dan 80 kali pada Zaman Umar Bin Khatab.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika sahabat Al A'asyi berangkat menuju madinah, dalam perjalanannya bertemu dengan orang musyrik, mereka mengatakan, "kamu mau kemana?", kemudian Al A'asyi menjawab aku akan

menemui Muhammad, kemudian mereka berkata,” jangan engkau menemuinya, karena kamu akan diperintahkan untuk shalat.” Al A’asyi menjawab, “sesungguhnya memberikah pengabdian kepada tuhan itu merupakan suatu kewajiban.”

Mereka berkata, “sesungguhnya dia akan memerintahkanmu untuk memberikan harta kepada orang yang miskin ”Al A’asyi menjawab, “Berbuat kebaikan itu merupakan sebuah kewajiban” Dikatakan, “Dia akan melarang berzina.” Al A’asyi menjawab, “Zina itu perbuatan keji dan buruk menurut akal. Sementara aku telah tua dan tidak memerlukannya. Dikatakan kepadanya “sesungguhnya dia akan melarang meminum Khāmer.” Al A’syi menjawab, “Adapun ini, sesungguhnya aku tidak akan dapat menahan diri.” Al A’syi kemudian kembali. Al A’syi berkata, “Aku akan meminum khamer satu tahun, lalu aku akan kembali kepadanya, “Namun sebelum sampai ke rumahnya dia terjatuh dari atas unta hingga leherya patah dan meninggal dunia.

Dalam kejadian tersebut juga pernah dialami oleh sahabat Qais bin Ashim Al Minqari, ketika pada masa jahiliah dahulu ia dikenal sebagai pecandu Khāmer. Kemudian suatu saat ia mengharamkan Khāmer atas dirinya. Hal yang menyebabkan dia mengharamkan *khāmer* atas dirinya adalah, dia pernah menyentuh lipatan perut putrinya saat sedang mabuk, kemudian perah memaki kedua orangtuanya, pernah melihat bulan dan mengatakan sesuatu, dan dia telah mengorbankan banyak hartanya untuk mendapatkan *khāmer*. Ketika dia sadar, dia diberitahukan tentang hal itu sehingga dia pun mengharamkan Khāmer atas dirinya. Saat itulah dia berkata,

Dulu aku berpendapat bahwa Khāmer itu mengandung kebaikan, padahal di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat merusak seseorang yang bijak.

Demi Allah, aku tidak akan meminumnya dalam keadaan sehat dan akupun tidak akan pernah menjadikannya sebagai obat perryakit.

*Aku tidak akan menukarkan
kehidupanku untuk mendapatkan Khāmer dan
aku pun tidak akan pernah mengundang orang
yang telah menyesal untuk meminumnya.*

*Sesungguhnya khāmer itu akan
menghancurkan orang yang meminumnya, dan
membuat mereka melakukan kriminal yang
besar"*

Bahkan sekelas Abu Mihjan pun sahabat Umar sering menjatuhkan hukuman terhadapnya karena seringnya mengkonsumsi *khāmer*. Dalam sebuah riwayat Abu Mihjan merupakan sosok yang pemberani dalam peperangan. Ketika keberaniannya itu diketahui dalam perang Qadisīyāh maka Sa'ad pun melepaskan belenggunyadan berkata kepadanya, "Penulis tidak akan pernah membelenggumu karena meminum *khāmer* untuk selama-lamanya. Kemudian Abu Mihjān mengatakan, "Aku juga, demi Allah akutidak akanmeminum *khāmer* untuk selama-lamanya." Setelah itu, dia tidak pernah lagi meminum *khāmer* lagi.

Al Haitsam bin Adiy menyebutkan bahwa dia pernah diberitahukan oleh seseorang yang pernah melihat makam Abu Mihjān di Adzerbaījan, orang itu mengatakan di daerah Judan. Di atas makam tersebut tumbuh tiga pohon anggur yang sudah tinggi dan berbuah. Pohon-pohon anggur itu menjadi tempat bertduh di atas makamnya. Di atas makam itu tertulis: “Inilah makam Abu Mihjan. Al Haitsam berkata, “Aku terkejut dan aku teringat akan ucapannya:

“Jika aku meninggal maka makamkanlah aku di samping pohon anggur.”

Secara historis pada uraian diatas, makna *al-Itsm* yang terkandung dalam ayat ini merupakan sebuah peringatan agar umat manusia menjahui minuman *khāmer* dikarenakan terdapat unsur kecaman di dalamnya. Bahkan menurut penelitian dalam bidang kesehatan tidak ada manfaat sama sekali terhadap kesehatan fisik ataupun mental, yang ada malah menambah kemudaratn.

Berbicara masalah manfaat, ayat selanjutnya وَمَنَا فَعٍ لِلنَّاسِ “*dan beberapa manfaat bagi manusia*”.

Selain kerugian, juga ada manfaat dari Khāmer tersebut yaitu keuntungan dalam berniaga. Karena pada waktu itu mereka membelinya dari Syam dengan harga yang mahal kemudian menjualnya di Hijaz dengan keuntungan. Pada saat itu mereka tidak melihat adanya dampak ketergantungan terhadap *Khāmer*, sehingga orang yang menginginkannya akan tetap membelinya meskipun dengan harga yang mahal. Inilah pendapat yang paling shahih tentang manfaat *Khāmer*.

Ayat ini menjelaskan tentang minuman keras yang diikuti dengan perjudian, karena sebuah budaya di zaman jahiliyah adalah minum diiringi dengan berjudi, pada waktu itu perjudian yang dilakukan oleh orang-orang arab yakni dengan menggunakan anak panah. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas berkata, pada masa jahiliyah, seorang lelaki dapat mempertaruhkan keluarganya dan hartanya kepada seseorang laki-laki lainnya, sehingga siapapun yang menang diantara keduanya maka dia akan membawa harta dan keluarganya temannya itu. Oleh karena itu turunlah ayat ini.

Dalam hal tersebut yang mengandung unsur perjudian berupa dadu maupun catur, semua itu perjudian, termasuk permainan anak yang menaruhkan penetapan/nasib dengan dadu dan undian dalam mengeluarkan hak.

Kata *al Maisir* diambil dari kata *al Yasr*, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada temannya. Imam Malik dalam kitab *al Muawaththa'*, Salah satu bentuk judi pada zaman jahiliyah adalah menjual daging (yang sudah bersih) dengan seekor kambing atau dua ekor kambing. Menurutnya perbuatan seperti ini termasuk dalam (jual beli) satu jenis. Menurutnya, ini termasuk jual beli *muzaabanah*⁴, *Gharar*⁵, dan perjudian. karena dia tidak tahu apakah hewan itu memiliki daging

⁴*Muzaabanah* adalah menjual kurma mengkal yang masing berada di atas pohon kurma dengan kurma yang sudah matang. Asal katanya adalah *az-Zabn* yaitu *ad-Daf'* (bayar), seolah masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memberikan haknya kepada temannya secara lebih. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur merugikan dan ketidakjelasan (sifat-sifat barang yang diperjualbelikan).

⁵*Gharar* adalah sesuatu yang bagian luarnya menipu pembeli, sedangkan bagian dalamnya tidak diketahui.

seperti daging yang diberikan, apakah dagingnya kurang atau lebih. Sedangkan menjual daging dengan daging tidak diperbolehkan bila ada kelebihan. Dengan demikian, menjual hewan dengan daging adalah seperti menjual daging yang tersembunyi di balik kulit, jika satu jenis. Menurut mereka binatang yang sejenis adalah unta, sapi, kambing, kijang, *wa'* (sejenis kambing) dan semua binatang liar. Semua binatang berkaki empat adalah termasuk sejenis.

Dalam kondisi bagaimanapun hewan yang berasal dari kelompok dan jenis ini tidak boleh dijual dengan sesuatu yang sama, yaitu (kesamaannya dalam hal) dagingnya. Karena menurut imam Malik ini termasuk *muzabanah* seperti mujual anggur kering dengan anggur, minyak zaitun dengan minyak, sairaj dengan simsim, dan yang lainnya menurut imam Malik, semua burung adalah satu jenis. Demikian pula dengan ikandan yang lainnya.

Dalam hal ini senada apa yang di katakan oleh Asy Syafi'i dan para sahabatnya Laits bin Sa'd berkata, Tidak boleh menjual daging dengan hewan

dalam kondisi bagaimanapun, baik sejenis antara daging dan hewan tersebut, atau berbeda jenis." Dasarnya adalah keumuman hadits di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beberapa ekor unta disembelih pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidiq, kemudian dagingnya dibagi ke dalam sepuluh bagian. Seorang lelaki kemudian berkata, "Berikanlah sebagian darinya kepadaku dengan imbalan seekor kambing. Abu Bakar lalu berkata, "Ini tidak boleh." Asy-Syafi'i berkata "Saya tidak tahu ada sahabat yang menyalahi Abu Bakar dalam hal itu".

Abu Umar berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia memperbolehkan menjual seekor kambing dengan imbalan daging." Namun riwayat ini tidak kuat. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia memakruhkan menjual binatang hidup dengan imbalan binatang yang sudah mati. Maksudnya kambing yang sudah disembelih dengan imbalan kambing yang masih hidup.

Al Muzani berkata “Jika hadits tentang menjual hewan dengan imbalan daging itu tidak sah maka *qiyas* membolehkannya. Tapi jika hadits itu sah maka *qiyas* batal dan atsar itu diikuti.” Abu Umar berkata, ”para ulama kufah memiliki banyak argumentasi yang membolehkan menjual daging dengan imbalan hewan, baik dari *qiyas* maupun logika. Hanya saja, jika atsar itu sah, maka *qiyas* dan logika pun batal.”

Imam Malik meriwayatkan dari Yazid bin Aslam, dari Sa'id bin Al Musalyab, bahwa Rasulullah Saw melarang menjual hewan dengan daging. Abu Umar berkata, “Saya tidak tahu kalau hadits itu *mutashil* (bersambung) dari Nabi Saw melalui jalur yang *sabit*. Di lain pihak, beberapa sanad yang paling baik untuk hadits ini adalah *mursal* Sa'id bin Al Musayyab, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Malik dalam Al Muwaththa'-nya.

Pendapat yang dipegang oleh Asy-Syaf i. Padahal sejatinya dia tidak menerima hadits *mursal*. Namun dia mengaku kehilangan hadits-hadits *mursal* (yang diriwayatkan oleh) Sa'id bin Al

Musayyab, kemudian dia menemukan bahwa hadits-hadits tersebut atau sebagian besarnya adalah shahih. Oleh karena itulah Asy-Syafi menganggap makruh menjual beberapa jenis hewan dengan beberapa jenis daging, sesuai dengan zhahirdan keumuman hadits tersebut. Karena tidak ada Atsar atau Ijma yang mengkhususkan hadits yang umum ini. Selain itu, Asy-Syafi berpendapat bahwa nash tidak boleh *ditakhshish* dengan *qiyas*. Menurut Asy-Syafi hewan adalah nama untuk setiap binatang yang hidup di darat dan air, meskipun jenisnya berbeda-beda, seperti makanan yang tak lain adalah nama untuk setiap sesuatu yang dimakan dan diminum.”⁶

Kemudian konotasi kalimat ayat selanjutnya *وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا* “*Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.*” Pada kalimat tersebut Allah memberitahukan bahwa dosa (yang terkandung di dalam Khāmer danjudi) itu lebih besar daripada manfaatnya, serta lebih mendapatkan kemudharatan di akhirat. Karena, dosa bisa dikatakan sebagai dosa

⁶Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 119–122.

dikarenakan adanya pengharam, sedangkan manfaat terletak pada sebelum pengharaman.⁷

Faktanya, ada sebuah proses tahapan ketika Khāmer hendak diharamkan. Ketika Nabi Muhammad Saw di angkat sebagai Nabi, situasi pada saat itu dikuasai oleh berbagai adat-istiadat, ada sebagian diantara mereka memfaatkan untuk bertahan hidup serta tidak mengandung unsur kemudharatan, namun sebagian yang lainnya mengandung unsur kemudharatan, pada akhirnya Allah berkehendak untuk menghilangkan adat tersebut. Namun Allah yang maha bijaksana menghendaki adanya sebuah proses tahapan dalam penghilangan adat yang mudharat tersebut, dengan tujuan untuk menjelaskan hukum-Nya dan menyempurnakan agama.

Lalu kemudian, Allah menegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 16 sebagai prolog bagi haramnya *khamr* yang sebelumnya dianggap baik oleh mereka. Kemudian, surat Al-Baqarah ayat 219

⁷Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ahkāmīl Qur'ān Wal Mubīn Limā Tadhommanāhu Min As Sunnāh Wa Ahkāmī Al Fūrqān*, juz 3, 445.

yang menyinggung tentang larangan *khamr*. Kemudian surat An-Nisa' ayat 43 tentang larangan sholat ketika mereka sedang dalam keadaan mabuk. Setelah itu barulah Allah menegaskan dalam Surah Al Maidah ayat 90 tentang akhir dari pengharaman Khāmer secara absolut. Dengan demikian larangan mengkonsumsi Khāmer merupakan kebesaran al-Qur'an yang abadi, dimana larangan tersebut ditetapkan secara berangsur-angsur dengan prinsip gradasi. bahwasannya dengan mengkonsumsi Khāmer dianggap sebagai dosa besar.

Dari penjelasan diatas, bahwa ayat ini termasuk sebagai tahapan ke dua dari pengharaman *khamr*. Karena, ketika ayat ini turun umat muslim pada saat itu terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama orang yang menyadari bahwa minuman *khamr* menimbulkan mudharat yang sangat besar. Kemudian golongan ke dua tetap meminumnya karena melihat adanya manfaat pada *khamr* tersebut. Oleh karena itu *khamr* tidak langsung diharamkan begitu saja, akan tetapi masih pada tahapan berupa nasihat dan arahan.

2. Zina, Surah Al-Furqan Ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),*

Dalam tafsir Imām al-Qurthubī Ayat ini utuk mengecualikan hamba-hamba-Nya yang beriman dari sifat-sifat orang kafir yang menyembah berhala, membunuh manusia dengan mengubur anak-anak perempuan, dan berbagai bentuk kezhaliman lainnya, seperti pembunuhan, menipu, berzina. Maknanya adalah tidak mempertuhankan hawa nafsunya dan tidak menghinakan diri mereka

kedalam kemaksiatan, karena hal tersebut akan merugikan pada mereka sendiri.

Adapun makna dari **إِلْبَاحِي** dimaknai sebagai pisau kesabaran dan pedang kesungguhan, dengan itu tidak akan lagi melihat wanita yang bukan mahram dengan penglihatan nafsu, sehingga ia menjadi pembunuh, melainkan karena darurat, sehingga menjadi pernikahan. Syaikh Abu Al Abbas berkata, “perkataan ini menabjubkan, akan tetapi dalam medan perang menunjukkan kebodohan”

Ayat ini dimulai dengan sifat-sifat terpuji yang mana mereka harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat itu sebagai penghormatan bagi mereka, kemudian setelah itu dijelaskan sifat-sifat yang harus ditinggalkan agar jauh darinya.

Menurut pendapat al-Qurthubī, makna diatas menunjukkan kekeliruan pendapat bahwa perkara itu tidak sesuai dengan makna dzahirnya. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang bersumber jdari Ibnu Mas’ud bertanya kepada rasulullah, tentang dosa yang paling besar. Rasululllah Saw menjawab, *“engkau membuat sekutu untuk Allah, padahal ia*

yang menjadikanmu.” Ia bertanya lagi, kemudian apa lagi?, Rasulullah menjawab, *“membunuh anakmu karena takut makan bersamamu”*, dia bertanya, kemudian apa lagi?, Rasulullah menjawab, *“engkau berzina dengan istri tetanggamu”*. Maka kemudian turunlah ayat ini.

Shahih Muslim juga menyatakan, dari Ibnu Abbas, bahwa sekelompok orang musyrik telah merajalela yang gemar melakukan pembunuhan dan perzinahan. Mereka kemudian mendatangi Nabi Saw dan berkata, *“sesungguhnya yang tuan katakan dan yang tuan serukan adalah baik. Tunjukkanlah kepada penulis apa yang penulis harus lakukan untuk menghapus dosa penulis”*. Kemudian turunlah ayat ini yang melarang mereka menyekutukan Allah Swt, membunuh, dan berzina. Secara bersamaan juga turun ayat 53 dari surat az-Zumar yang menyerukan tentang larangan bagi mereka yang berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan-Nya. Ada yang mengatakan ayat dari suah az-Zumar ini turun berkenaan masalah binatang liar yang membunuh

Hamzah Bin Abdul Muthalib. Hal tersebut dikatakan oleh Sa'id Bin Jubair dan Ibnu Abbas.

Dalam riwayat lain dari al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas, ketika turun ayat *wal ladzina la yad'una ma'alaihi ilahan akhara wa la yaqtulunan nafsal lati harra mallahu illa bil haq...*" dan orang-orang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar (QS. Al-Furqan: 68), kaum musyrikin Makkah berkata "*kami telah membunuh orang tanpa alasan yang haq, menyembah selain Allah, dan juga telah melakukan zina*" maka turunlah ayat ini (QS. Al-Furqan: 70) yang menunjukkan jalan bertaubat kepada Allah.⁸

Dalam firman-Nya **إِلَّا بِالْحَقِّ** atau dengan alasan yang benar untuk dibunuh seseorang itu dengannya, seperti kufur setelah beriman atau berzina setelah menikah. **وَلَا يَزْنُونَ** "*dan tidak berzina*", mereka telah meghalalkan kemaluan wanita tanpa ikatan

⁸Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakan Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, 396.

pernikahan dan juga bukan berdasarkan kepemilikan budak. Dan ayat ini sebagai penjelas bahwa setelah kekufuran tidak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, kemudian berzina. Karena itu ditetapkan hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah dibunuh, atau di cambuk bagi orang yang belum menikah.⁹

Dari penjelasan diatas tersebut dapat dikatakan, bahwa perbuatan menyembah selain Allah, membunuh orang tanpa alasan yang benar, serta zina setelah menikah ataupun belum menikah ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam islam, karena pada saat islam menyebar luas di Madinah disitulah perkembangan hukum-hukum islam di tetapkan.¹⁰ Itulah mengapa, dalam bahasa Arab *Al Aatsaaman* diartikan sebagai *Al Iqab* (hukuman). Karena diturunkannya ayat ini sebagai tanda pengingat bahwasannya bagi orang-orang

⁹Abu Abdilllah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan*, juz 15, 480.

¹⁰Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Cet-16 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013), 87.

yang melakukan kebathilan atau keburukan akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih. Dan ini persis sebagaimana penjelasan Imām al-Qurthubī dalam tafsirnya makna **أَنَامًا** ditafsirkan sebagai suatu lembah di dalam neraka jahannam yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Artinya ada sebuah pelanggaran dari syari'at agama yang sudah di tetapkan yang akan di jatuhi hukuman baik di dunia ataupun di akhirat.

3. Berprasangka Buruk, Surah Al-Hujurat Ayat 12

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا أُنْحِبُوا أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka*

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini, Imām al-Qurthubī membagi beberapa masalah, diantaranya adalah:

Pertama, mengenai Asbabun Nuzul, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang dua orang sahabat Nabi Saw yang menggunjing seorang temannya. Peristiwa itu bermula dari kebiasaan Nabi Saw saat melakukan perjalanan, dimana beliau selalu menggabungkan seorang lelaki miskin kepada dua orang lelaki kaya, dimana lelaki miskin ini bertugas untuk melayani mereka.

Dalam kasus ini, beliau menggabungkan Salman kepada dua orang lelaki. Suatu ketika, Salman lebih dulu pulang kerumah, karena mengantuk maka Salman tertidur tanpa sempat menyiapkan sesuatu untuk mereka. Mereka kemudian datang dan tidak menemukan makan ataupun lauk. Mereka berkata kepada Salman, “*pergilah , mintalah makanan dan lauk kepada Nabi Saw untuk penulis.*”

Salman kemudian pergi ketempat Nabi, Nabi Saw berkata kepadanya, *“pergilah engkau kepada Usamah Bin Zaid, katakanlah padanya, jika dia punya sisa makanan, maka hendaklah dia memberikannya padamu.”*

Saat itu, Usamah adalah bendahara Rasulullah SAW. Salman kemudian pergi menemui Usamah. Usamah berkata, *“Aku tidak mempunyai apapun.”* Akhirnya, Salman kembali kepada kedua orang itu dan memberitahukan hal tersebut. Mereka berkata, *“Sesungguhnya Usamah itu mempunyai sesuatu tapi dia itu kikir.”* Selanjutnya, mereka mengutus Salman ketempat sekelompok sahabat, namun Salman pun tidak menemukan apapun ditempat mereka. Mereka berkata, *“Seandainya kita mengutus Salman ke sumur smihah, niscaya air nya akan menanas.”*

Setelah itu, mereka memata-matai apakah usamah mempunyai sesuatu ataukah tidak. Mereka kemudian terlihat oleh Nabi Saw. Beliau bersabda, *“mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua.”* Mereka berkata, *“wahai Nabi Allah, demi Allah, hari ini kami tidak makan daging ataupun*

yang lainnya. Beliau bersabda, “*tapi kalian sudah memakan daging salman dan usamah.*” Maka turunlah ayat ini

Diriwayatkan dari Ibnu Mundzir dari Ibnu Juraij, ayat ini turun berkenaan dengan salman al-Farisi bila selesai makan langsung tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjingkan perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain.¹¹

Kedua, mengenai tentang prasangka, para ulama madzhab Maliki mengatakan, yang dimaksud prasangka pada ayat tersebut adalah tuduhan dan adanya sesuatu yang perlu diwaspadai. Misal tuduhan yang dilarang adalah tuduhan yang tidak ada sebabnya, seperti seseorang dituduh berzina atau mengkonsumsi khamr, padahal tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pada tuduhan tersebut dalam dirinya.

¹¹Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakan Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, 517.

Dalam firman-Nya وَلَا تَجَسَّسُوا “*dan janganlah mencari kesalahan orang lain*”. al-Qurthubī menafsirkan bahwa hal itu disebabkan sejak pada diri orang yang berprasangka itu sudah ada kecurigaan, kemudian ia berusaha mencari tahu, memeriksa, melihat, dan mendengarkan mengenai hal itu. Oleh karena itu Nabipun melarang perbuatan tersebut, karena Allah telah mengharamkan darah seorang muslim, kehormatannya, dan juga berprasangka buruk terhadapnya.

Ketiga, al-Qurthubī mengatakan, ada dua kondisi ketika berprasangka, yakni;

1. Kondisi yang diketahui dan diperkuat oleh salah satu sekian banyak dalil atau bukti. Sehingga dalam kondisi tersebut hukum dapat ditetapkan dengan prasangka (dugaan). Perlu digaris bawah, bahwa sebagian besar dari hukum syari'ah itu ditetapkan melalui dugaan yang kuat, seperti *qiyās* (analogi), *khobar wahid* dan yang lainnya, seperti nilai benda yang dirusak dan besaran denda atas tindakan kriminal/kejahatan.

2. Kondisi dimana terdapat sesuatu dugaan di dalam hati tanpa ada petunjuk (mana yang lebih kuat: apakah sesuatu tersebut ataukah lawannya), sehingga sesuatu tersebut tidak menjadi lebih baik dari lawannya. Ini adalah keraguan. Hukum tidak boleh ditetapkan atas dasar keraguan. Dan ini dilarang

Al-Mahdawi menegaskan, mayoritas ulama berpendapat bahwa memiliki prasangka buruk terhadap orang yang zhahirnya baik adalah tidak boleh. Namun tidak menjadi masalah apabila mempunyai dugaan buruk terhadap orang yang zhahirnya buruk.

Keempat, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *At-Tajassus* dan *tahassus*, dimana salah satu dari keduanya tidak jauh dari yang lainnya karena *tajassus* adalah mencari sesuatu yang tersembunyi, Sedangkan *tahassus* adalah Minta berita dan mencarinya. Menurut pendapat lainnya makna *at-Tajassus* adalah mencari/pemeriksaan dari kata itulah muncul kata *Jassus* (mata-mata) yang bertugas mencari berbagai

hal. Adapun makna *At-Tahāssūs* adalah sesuatu yang yang ditemukan manusia dengan sebagai indranya.

Pendapat yang kedua tentang perbedaan *At-Tajassus* dan *At-Tahassus* adalah bahwa *At-Tahassus* adalah sesuatu yang engkau cari untuk diri sendiri Sedangkan *At-Tajassus* adalah sesuatu yang dicari oleh seseorang utusan untuk orang lain. Demikianlah yang dikemukakan Tsa'lab, namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih populer dikatakan *Jasastu Al Akhbar wa Tajasastujaa* (aku mencari berita), yaitu mencari. Dari kata itulah muncul kata *al jassus*.

Penjelasan diatas, makna ayat yang bisa diambil adalah, ambil dari hal-hal yang baik dan janganlah kalian membuka aurat muslimin artinya salah seorang dari kalian tidak boleh mencari aib saudaranya hingga menemukannya setelah Allah menutupinya.

Contoh seperti kisah yang diriwayatkan dari Zaid bin Wahab Dia berkata, Ibnu Mas'ud datang lalu dikatakan: inilah orang yang mengingatnya

meneteskan *khamr*. Abdullah Bin Masud berkata Sesungguhnya penulis telah dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain akan tetapi jika sesuatu nampak kepada penulis maka penulis akan mengambilnya.

Abdurrahman bin Auf berkata suatu malam aku meronda bersama Umar Bin Khattab di Madinah tiba-tiba terlihatlah oleh penulis pelita di dalam rumah yang pintunya disegani oleh orang-orang. Mereka mengeluarkan suara yang keras dan ribut. Umar berkata ini adalah rumah Rabiah Bin Umayyah Bin Khalaf dan sekarang mereka sedang minum-minum. Bagaimana menurutmu Aku menjawab menurutku sesungguhnya kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah karena Allah Swt berfirman, Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan kita telah mencari-cari kesalahan orang lain Umar kemudian pergi dan meninggalkan mereka.

Abu Qilabah berkata, Umar bin Khattab menceritakan bahwa Abu mihjan ats tsaqafi minum-minuman keras bersama beberapa orang sahabatnya

di rumahnya. Umar kemudian pergi hingga dapat menemuinya ternyata di sana hanya ada 1 orang. Abu Mihjan berkata ini tidak halal bagimu esungguhnya Allah telah melarangmu mencari-cari kesalahan orang lain Umar kemudian keluar dan meninggalkannya.

Kelima, yakni tentang menggunjing. Allah Swt telah melarang umat manusia dalam hal gunjing-menggunjing, yang mana seseorang menceritakan seseorang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Tapi jika engkau menceritakannya tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya maka itu merupakan sebuah kebohongan.

Pengertian itu terdapat dalam sebuah hadis yang tertera di dalam Shahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “taukah kalian apakah menggunjing itu,” para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu beliau bersabda engkau menceritakan hal-hal yang tidak disukai saudaramu ditanyakan kepada beliau. bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan

memang terdapat pada saudaraku?. beliau menjawab, “*jika apa yang kau katakan terdapat padanya maka sesungguhnya engkau telah menggunjingnya tapi jika apa yang kau katakan tidak terdapat padanya maka seandainya engkau telah berdusta kepadanya*”

Al-Hasan berkata menggunjing itu ada tiga macam dan semuanya terdapat di dalam al-Quran, yang pertama *Ghibah* (menggunjing) kedua *Ifk* (cerita bohong) dan yang ketiga *Buhtan* (berdusta). *Ghibah* adalah engkau menceritakan apa yang ada pada diri saudaramu. *Ifk* adalah engkau menceritakannya sesuai dengan berita yang sampai padamu tentangnya. *Buhtan* adalah engkau menceritakan apa yang tidak ada padanya.

Keenam, Perumpamaan dalam menggunjing, Allah Swt menyerupakan menggunjing dengan memakan bangkai, karena orang yang sudah mati tidak mengetahui dagingnya dimakan, sebagaimana orang yang masih hidup tidak mengetahui kunjungan yang dilakukan orang yang mengunjunginya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

Allah membuat perumpamaan ini untuk menggunjing karena memakan bangkai itu haram, dengan demikian menggunjing pun diharamkan dalam agama dan dianggap buruk di dalam jiwa manusia.

Qotadah berkata, sebagaimana salah seorang dari kalian terlarang untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka sesungguhnya dia pun terlarang untuk menggunjing saudaranya masih hidup dalam hal ini memakan daging disamakan dengan menggunjing, sebab itulah berjalan pada tradisi bangsa Arab. Dalam syair disebutkan, *“Jika mereka memakan dagingku, akan kujaga daging mereka. Jika mereka meruntuhkan kehormatanku, akan kubangun kehormatan mereka.”*

Ketujuh, dalam poin ini ada segelintir kelompok yang menyatakan bahwa menggunjing itu terdapat beberapa makna, makna pertama yaitu, orang yang berpendapat bahwa menggunjing itu hanya terjadi di pada agama dan tidak terjadi pada fisik dan kedudukan. Mereka berkata karenanya fisik dan kedudukan merupakan perbuatan

ketentuan Allah bagi orang yang digunjingkan. Dalam hal ini pernyataan dari kelompok tersebut sangat bertolak belakang pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Shallallahu salam bersabda “*Sesungguhnya engkau telah mengatakan sebuah perkataan yang jika dicampurkan ke laut niscaya ia akan memperolehnya*”. Selain tertolak oleh hadis pendapat ini pun bertolak oleh kesepakatan para ulama yang telah ada sejak dulu di mana yang menyatakan, bahwa menggunjing fisik adalah termasuk menggunjing jika dimaksudkan untuk mencela

Adapun pendapat dari kelompok kedua, yakni mereka mengatakan bahwa menggunjing itu terjadi pada fisik moral dan kedudukan. dalam hal ini menggunjing fisik sangat dikecam/dilarang. Karena barangsiapa yang mencela sebuah produk maka sesungguhnya dia telah mencela orang yang membuat produk tersebut. Adapun pendapat yang kedua ini ini pun juga ditolak oleh seluruh ulama karena sejak masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan Tabiin para ulama telah

menyatakan, bahwa tidak ada menggunjing yang paling besar daripada menggunjingkan masalah agama. Pasalnya, Aib adalah masalah agama yang paling besar. Karena seorang mukmin akan merasa sangat tidak senang bila agamanya digunjingkan dari pada fisiknya. Kiranya, Sabda Rasulullah Wasallam, berikut ini sudah sangat cukup untuk menjawab orang-orang yang mengemukakan pendapat kedua itu, Rasulullah bersabda, *“jika engkau mengatakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya maka sesungguhnya engkau telah mengguntingnya nya.”*

Dalam hal ini cukuplah keumuman dari apa yang disabdakan oleh Nabi Saw, *“darah harta dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian.”* Dari Sabda beliau itu mencakup agama, dunia dan mencakup segala hal, dengan demikian barangsiapa yang mengkhususkan pada sesuatu tidak pada

sesuatu yang lain maka sesungguhnya dia telah menentang apa yang sudah disabdakan Nabi Saw.¹²

Dari penjelasan diatas, yang dimaksud *itsmun* yang dimaksud Imām al-Qurthubī dalam ayat ini memiliki efek yang sangat sensitif terhadap manusia ataupun agama, karena makna الظَّنُّ اِثْمٌ dimaknai sebagai perbuatan dosa, baik dosa terhadap Allah Swt dan dosa terhadap manusia. Mengingat kasus yang dilontarkan terhadap Aisyah yang pernah dituduh berselingkuh oleh orang munafik yang sempat menggemparkan seluruh kota Madinah terutama pada Aisyah istri Nabi Saw, Nabi Saw begitu pula Abu Bakar, para sahabat, serta kaum muslimin seluruhnya.¹³ Dari peristiwa diatas apa yang bisa kita ambil?, yakni, saling menghormati satu sama lain dan menjauhkan diri dari prasangka buruk serta menggunjing. karena, sesama muslim tidak boleh berburuk sangka/su'udzan, dan perbuatan tersebut haram hukumnya. Selain itu,

¹²Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ahkāmīl Qur'ān Wal Mubīn Limā Tadhommanāhu Min As Sunnāh Wa Ahkāmī Al Fūrqān*, juz 19, 396-410.

¹³ Lihat, QS. An-Nuur : 11-20

dalam ajaran Islam juga menuntut manusia untuk menjaga kebersihan hati dan menjaga lisan agar terhindar dari prasangka-prasangka buruk supaya manusia tidak mencera orang lain dan mengumbar aib orang lain di depan umum.

4. Dosa Syirik, Surah An-Nisa Ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا



Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*

Dalam tafsir Imām al-Qurthubī ayat ini ditujukan kepada orang-orang masih belum sadar terhadap kecaman Allah mengenai dosa syirik. Allah berfirman *إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ* ”*sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa*

syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik”.
Diriwayatkan bahwa sabda Nabi Saw membaca: **إِنَّ اللَّهَ**
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا “*sesungguhnya Allah mengampuni*
dosa setiap dosa”, kemudian ada seorang laki-laki
mengatakan: wahai rasulullah, apakah itu termasuk
dosa syirik! Lalu kemudian turunlah ayat ini. **إِنَّ اللَّهَ**
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ “*sesungguhnya Allah tidak akan*
mengampuni dosa syirik”. Dalam hal ini sudah
menjadi kesepakatan di kalangan umat islam, dan
tidak ada perselisihan dalam hal tersebut.

Kemudian kalimat selanjutnya Allah
mengatakan **وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** “*Dan Dia*
mengampuni dosa selain dari syirik itu, bagi siapa
yang menghendaki-Nya”. Muhammad Bin Jarir Ath-
Thabari berkata, ayat ini menjelaskan setiap pelaku
dosa besar berada dalam kehendak Allah, jika Dia
berkehendak, maka Dia akan mengampuni dosa-
dosanya, dan jika Dia berkehendak, maka Dia akan
menghukumnya selagi dosa itu bukan syirik kepada
Allah Swt. Hal ini dijelaskan dalam

firmannya¹⁴“*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Penulis hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Penulis masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*” sehingga diketahui bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa kecil bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan Dia tidak mengampuni orang-orang yang mengerjakan dosadosa besar.

Dalam At-Tirmidzi, dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, “tiada sebuah ayat pun yang lebih aku senangi dalam al-Qur’an kecuali ayat ini **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**” *“sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,”* ia (Tirmidzi) berkata: Hadits ini *hasan gharib*.¹⁵

Secara keseluruhan ayat ini cukup jelas, bahwa makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan

¹⁴Ar-Rayyan, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Cet-1 (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2017), 33.

¹⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan*, juz 6, 405-407.

perkara-perkara murka terhadap Allah, yakni perbuatan menyekutukan Allah (*syirik*). Dalam riwayat lain, ayat ini diturunkan ketika ada seseorang laki-laki menghadap Rasulullah Saw, dan berkata: “keponakan saya tidak mau meninggalkan perbuatan haram.” Nabi Saw bersabda: “apa agamanya?” ia menjawab: “ia suka shalat dan bertauhid kepada Allah Swt”. Kemudian Nabi Saw bersabda: “suruhlah ia meninggalkan agamanya, atau belilah agamanya!”. Kemudian orang tersebut melaksanakan perintah Rasul, akan tetapi keponakannya menolak tawarannya. Ia kembali kepada Nabi Saw. Seraya berkata: saya dapati ia sangat sayang terhadap agamanya”. Kemudian turunlah ayat sekaligus memperjelas bahwa Allah mengampuni segala dosa orang yang Dikehendakinya (kecuali syirik).¹⁶

Dalam penulisannya, al-Qurthubī berusaha menjelaskan ayat ini bahwa dosa-dosa selain syirik masih bisa diampuni, akan tetapi sebagai orang

¹⁶Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakan Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, 142.

beriman harusnya menghindari perkara-perkara apa yang menjadikan dirinya terjerumus kepada dosa. Karena, pada akhir ayat ini ditutup dengan kalimat **إِنَّمَا عَصِيْمًا** yang merupakan *isim mufrad* menunjukkan makna tunggal yakni perbuatan Dosa, *itsman* sebagai *mausuf*, sedangkan *adhiman* sebagai *na'at* yang mensifati *itsman* tersebut. Jadi, *istman* yang dimaksud dalam ayat ini sebagai bentuk penegasan bahwa perkara yang menyekutukan yang tidak diampuni oleh Allah dan juga termasuk golongan dosa yang paling besar dari segala dosa.

Mengingat, syirik di istilahkan sebagai perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik dalam hal *Uluhiyah* dan *Rububiyah-Nya*, yang biasanya dipakai untuk beribadah, sesembahan, dan doa. Salah satu bentuk kesyirikan yang berkembang pada masa sebelum Nabi Saw diutus menjadi Rasul adalah menyekutukan Allah dengan malaikat, jin dan patung. Mereka mengakui keberadaan Allah yang Maha agung, akan tetapi mereka beribadah kepada malaikat untuk meminta

syafaat kepadanya dengan simbol patung berhala sebagai tuhan sesembahan mereka.¹⁷

Secara keseluruhan, melihat penjelasan dosa yang dimaksud oleh Imām al-Qurthubī dalam tafsirnya. Yakni, ayat *al-Itsm* diatas ditujukan kepada mereka sebagai pelajaran yang nantinya akan menimbulkan kekacauan terhadap agama, masyarakat dan pada diri sendiri. Kemudian dalam urusan ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia akan ditentukan oleh seberapa jauh ia terhindar dari dosa dan kesalahan yang ia perbuat, ataupun sampai seberapa banyak ketaatan, kebaikan yang ia perbuat. Namun sebaliknya penderitaan, kesengsaraan, dan ketidakbahagiaan manusia banyak ditentukan oleh seberapa banyak perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Orang yang melanggar aturan, berbuat dosa dan kesalahan akan diancam oleh Allah dengan hukuman yang berat baik di dunia ataupun di akhirat. Namun sebaliknya

¹⁷Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, Cet 1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 262–263.

orang yang berbuat taat dan banyak berbuat kebajikan akan diberikan oleh Allah pahala yang besar baik didunia ataupun di akhirat. Perbuatan yang menyimpang atau salah melangkah dalam hal keburukan, tentu saja menjadi sebuah peringatan bagi manusia (bagi orang-orang yang sadar) untuk segera bertaubat supaya menjadi manusia yang terhormat sebagai hamba-Nya.

Dari segi pembahasan yang dilakukan al-Qurtubi terhadap ayat-ayat *al-Itsm*, menurut analisis penulis melihat pola tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an adalah: dalam penafsirannya menggunakan metode analitik (*tahlili*). Dalam penjabaran tafsirnya mengenai ayat-ayat *al-Itsm* dibahas dengan metode: *Pertama*, al-Qurtuby menyandarkan tafsirnya mengenai *al-Itsm* kepada riwayat *bi al-ma'tsur*, dengan menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang *al-Itsm*. *Kedua*, *muqarrin* yakni menjelaskan berbagai pendapat untuk membandingkan. *Ketiga*, *itnabi*, yakni menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan *al-Itsm*, baik dari sisi penafsiran, kandungan hukum dan bentuk-bentukperbuatan dari

al-Itsm, serta sangsi bagi para pelaku dosa. *Keempat*, penjabarannya dipaparkan secara *tahlili*. Adapun dari sisi kecenderungan, al-Qurthubī banyak mengkaji dari segi corak fiqhi.

Itulah mengapa kitab tafsir ini dikatakan sangat fenomenal dikalangan para ulama, dan banyak dari para ulama mengutip dari kitab ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penafsiran Al-Qurthubi cukup objektif dan didukung oleh argumen yang kuat serta fakta sejarah yang valid. Disinilah terletak kekuatan argument tafsir Al-Qurthubī terutama dalam bidang fiqih dan hukum.¹⁸

Maka, dengan mencermati konsep perbuatan dosa (*al-Itsm*) menurut kacamata Imām al-Qurthubī dalam tafsirnya. Penulis mencoba mendapatkan nilai universal bahwasannya seluruh jiwa manusia wataknya dan sifatnya menyeru kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang di rahmati oleh Allah Swt selalu mengajak kedalam kebaikan.

¹⁸Abidin dan Zulfikar, “Epistemologi Tafsīr Al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’ān Karya Al-Qurthubī,” 516.

B. Konteks Makna *al-Itsm* Pada Masa Sekarang

Setelah menganalisa dari konsep penafsiran Imām al-Qurthubī terhadap ayat-ayat *al-Itsm* pada fase dimana banyak berbicara tentang keburukan yang terdapat pada tafsir Imām al-Qurthubī. Maka bagian ini akan memaparkan kontekstualisasi prinsip-prinsip umum yang terjadi pada masa sekarang.

Jika melihat penafsiran Imām al-Qurthubī mengenai ayat-ayat *Al-Itsm* terdapat unsur-unsur *degradasi*. Degradasi dapat diartikan sebagai penurunan drajat, pangkat, atau kedudukan. Bisa juga diartikan sebagai perbuahan yang mengarah kerusakan di muka bumi. Maka dapat dikatakan yang dimaksud dari degradasi moral adalah turunnya kesadaran dalam bertingkah laku. Sedangkan melihat sisi moral pada generasi sekarang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan kualitas dalam segala aspek moral, mulai dari tutur kata, cara berpakaian, dan lain-lain. degradasi moral ini seakan-akan luput dari pengamatan dan dibiarkan terus berkembang.

Sedangkan, hingga saat ini terdapat beberapa degradasi moral yang merupakan tanda kehancuran

suatu bangsa diantaranya meningkatnya kekerasan terhadap seseorang, berkata kata kasar/buruk, pengaruh dalam suatu kelompok yang kuat dalam kekerasan, meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, kaburnya batasan moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, maraknya ketidak jujuran, adanya saling curuga, dan kebencian antar sesama.¹⁹

1. Khāmer atau Minuman Keras

Dengan demikian, dalam konteks masyarakat modern saat ini kasus dalam mengkonsumsi minuman keras dan perjudian semakin banyak. Kita bisa melihat kasus korban penyalahgunaan *khamr* di Indonesia akhir-akhir ini juga cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga telah merambah pada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan, serta tidak

¹⁹Nurbaiti Ma'rufah, "Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.7, No.1 (2020): 193–194.

hanya melibatkan kalangan non pelajar saja, namun juga melibatkan kalangan pelajar, khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

Terlebih dalam perkembangan selanjutnya, minuman keras sudah menderivasi pada bentuk lain seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sering disebut juga dengan istilah narkoba pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan baik secara nasional maupun internasional. Indonesia saat ini pun bukan hanya menjadi daerah produsen *psikotropika* (seperti ekstasi). Selain itu jumlah dan jenis narkoba pun semakin bertambah banyak. Jika dahulu orang menggunakan narkoba yang terbatas pada hasil alam, seperti ganja, candu atau opim dan lain-lain, akan tetapi sekarang narkoba sudah berkembang dan merambah pada obat-obatan sintetis atau buatan manusia, seperti obat bius, ekstasi dan lain-lain.²⁰

²⁰Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 4, No. 2, (2019): 244.

Menurut data, dalam kasus berkembangnya sektor industri di Indonesia yang diiringi berbagai permasalahan. Masalah yang selalu dikaitkan dengan industri adalah limbah. Salah satu industri yang diberitakan bermasalah dengan limbah adalah industri alkohol yang terletak di desa Bekonang, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo. Di desa Bekonang hampir setiap rumah penduduknya menjadi pengrajin alkohol. Produksi alkohol yang dihasilkan sebanyak 1000-1500 liter/hari dengan limbah sebanyak 700010.000 liter/hari. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa setiap harinya proses produksi alkohol menghasilkan volume limbah cair yang cukup besar.²¹

2. Zina

Selain itu ada juga praktek perzinaan. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk kategori dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas perzinaan antara laki-laki atau perempuan

²¹Karina Nurcahyani A dan Budi Utami, "Pengolahan Limbah Cair Industri Alkohol Bekonang Menggunakan Proses Fermentasi," *Surakarta: Pendidikan Kimia PMIPA FKIP UNS*, t.t., 112.

yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnyanya termasuk perzinaan. Dalam Al-Qurān, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah. Sedangkan pembahasan tentang perzinaan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam ayat-ayat berikut; Al Israa' 17:32, Al A'raaf 7:33, An Nuur 24:26. Dalam hukum Islam, zina akan dikenakan hukum rajam.

Hukumagama Islam bagi para pezina adalah sebagai berikut: (1). Jika pelakunya sudah menikah melakukannya secara sukarela (tidak dipaksa, tidak diperkosa), mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam, ini berdasarkan hukuman yang diterapkan Ali bin Abi Thalib. Mereka cukup dirajam tanpa didera dan ini lebih baik, sebagaimana hukum yang diterapkan oleh Muhammad, Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Umar bin Khatthab. Jika pelaku. (2). nya belum menikah, maka mereka didera

(dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun.²²

Melihat perkembangan zaman sekarang ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan dengan keadaan sosial pada zaman sekarang. Yang setiap hari terlihat pada zaman sekarang yaitu di media sosial dan berita-berita Nasional, tak hanya itu bahkan media cetak dan elektronik pun juga. Tanpa disadari kebanyakan platform media sosial memberitakan sebuah kejahatan-kejahatan yang seharusnya perbuatan tersebut menjadi aib seseorang dan tidak disebarluaskan. Seperti kejadian baru-baru ini yang menimpa salah satu artis terkenal yang sempat heboh dengan video syur yang menjadi polemik dikarenakan tersebarnya ke publik.

Dalam kasus tersebut, pihak yang berwajib menjerat tersangka dengan pasal 4 ayat 1, pasal 29 dan pasal 8 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Salah satu pasangan artis tersebut Gisel

²²Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *An Nisa'a* Vol. 8, No. 1 (2013): 16.

dengan Michael dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekam adegan syur, sehingga video tersebut tersebar ke media sosial. Dalam pengakuannya artis tersebut mengatakan “video ini untuk konsumsi pribadi”, akan tetapi yang menjadi masalah adalah sudah tersebar video tersebut di platform media sosial yang menjadi konsumsi publik. Kemudian dalam pemeriksaan adegan mesum itu telah diakui oleh Gisel dan direkam di sebuah hotel di Medan pada tahun 2017. Dan fakta menariknya Gisel sendiri ketika melakukan perbuatan mesum dengan Michael masih berstatus menjadi istri sahnya Gading Martin.²³

3. Berburuk Sangka

Dalam perbuatan berburuk sangka, seperti yang kita ketahui dulu pada pemilihan presiden terdapat dua calon presiden dan wakil presiden, yakni Jokowi-Ma'ruf, dan Prabowo-Sandi. Ironisnya media pemberitaan memberitakan kedua calon presiden dan calon presiden juga tidak netral,

²³<https://news.detik.com/berita/d-5315893/video-syur-gisel-untuk-pribadi-jadi-polemik-karena-tersebar-ke-publik>.

terdapat stasiun TV yang menayangkan Jokowi-Ma'ruf ketika mereka berdua sedang melakukan suatu kebaikan dan sebuah image seorang calon presiden dan wakil presiden yang tidak pantas melakukan kegiatan tersebut, seakan menggiring opini lain yang menghantarkan bahwa mereka buruk dan tidak pantas dipilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya.

Begitupun sebaliknya, Prabowo-Sandi juga diberitakan dari sisi buruknya yang membuat masyarakat juga semakin gaduh dengan keadaan tersebut. Kalaupun mereka, kedua calon presiden dan wakil presiden waktu itu melakukan suatu kebaikan, dari kubu Prabowo-Sandi menilai Jokowi-Ma'ruf sebagai pencitraan, begitupun sebaliknya.

Bahkan banyak oknum yang akhirnya berujung perkelahian, mungkin perkelahian yang mereka lakukan tidak dengan mengadu fisik akan tetapi secara non-fisik dengan adanya isu-isu yang belum diketahui kejelasannya, hingga hubungan

persaudaraan dikorbankan untuk orang yang belum mereka kenal secara historis keseluruhan.

4. Syirik

Dalam hal kesyirikan, yang menjadi problem penyelewengan akidah di masa kini demikian besar dan kerusakan yang ditimbulkan demikian tinggi. Negara yang maju sekalipun bisa mengalami puncak kehancuran karena tidak ditopang oleh akidah yang benar. Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan: “Kekuatan akidah tidak boleh terlepas dari kekuatan materi. Jika kekuatan akidah terlepas darinya dengan berpegang dengan akidah yang menyeleweng lagi batil maka kekuatan materi itu sebagai jembatan penghancur dan perusak. Sebagaimana kita saksikan sekarang ini kejadian yang menimpa di negara-negara kafir di mana mereka memiliki kekuatan materi namun tidak memiliki kekuatan akidah.

Di antara penyebab penyelewengan dan kerusakan akidah adalah, kejahilan tentang akidah yang benar, fanatisme terhadap ajaran nenek moyang, taqlid buta, melampaui batas dalam

mensikapi para wali dan orang-orang shalih, ditinggalkannya pengkajian ayat-ayat kauniyah (ayat yang terdapat pada makhluk sebagai tanda kebesaran Allah) dan ayat-ayat yang termaktub di dalam al-Qur'ān, kosongnya setiap rumah dari arahan dan bimbingan yang akan menyelamatkan akidah setiap insan, munculnya media massa yang merusak akidah umat Islam, mengkeramatkan tempat akibat kerusakan akidah.²⁴

Maka akan kita jumpai kondisi yang lebih parah dari kaum musyrikin pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena di samping mereka beribadah kepada selain Allah Swt (kesyirikan dalam masalah uluhiyyah), mereka juga menyekutukan Allah Ta'ala dalam masalah rububiyyah. Beberapa contoh yang menunjukkan kesyirikan dalam masalah rububiyyah adalah:

Pertama, keyakinan mereka bahwa ada “Dewi” khusus yang berjasa untuk menyuburkan

²⁴Perdana Akhmad, *Membongkar Kecsatan Perilaku Syirik Pada Masyarakat Indonesia*, Cct. 1 (Yogyakarta: Quranic Media Pustaka, 2005), 122–127.

tanah sehingga dapat menjadikan hasil panen mereka terutama padi-berlimpah ruah. Sehingga pada saat-saat tertentu, mereka membuat “jamuan” khusus kepada sang Dewi tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka karena telah diberi hasil panen yang berlimpah. Dalam kasus ini terjadi kesyirikan dalam dua aspek sekaligus. Pertama, dalam tauhid rububiyah, karena mereka meyakini adanya pemberi rezeki (berupa panen yang melimpah) selain Allah Swt. Kedua, dalam tauhid uluhiyyah, karena mereka menunjukan ibadah kepada Dewi tersebut, di antaranya berupa sembelihan.

Kedua, keyakinan sebagian masyarakat kita terhadap Nyi Roro Kidul sebagai “penguasa” laut selatan. Keyakinan ini dapat dilihat dari “budaya” atau kebiasaan mereka ketika melakukan tumbal berupa sembelihan kepala kerbau, kemudian dilarung (dilabuhkan) ke Laut Selatan dengan keyakinan agar laut tersebut tidak ngamuk. Menurut keyakinan mereka, tumbal tersebut dipersembahkan kepada penguasa Laut Selatan yaitu jin Nyi Roro Kidul. Padahal, menyembelih merupakan salah satu

aktivitas ibadah karena di dalamnya terkandung unsur ibadah, yaitu merendahkan diri dan ketundukan.

Dalam kasus tersebut juga terjadi kesyirikan dalam dua aspek sekaligus. Pertama, dalam tauhid rububiyah, karena mereka meyakini adanya penguasa atau pengatur alam (yaitu Laut Selatan) selain Allah Swt. Kedua, dalam tauhid uluhiyyah, karena mereka menunjukan ibadah menyembelih kepada Nyi Roro Kidul tersebut dengan disertai pengagungan kepadanya.

Mengingat realita kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Mereka tidak hanya menyekutukan Allah dalam masalah *uluhiyyah* saja, namun mereka juga menyekutukan Allah dalam masalah *rububiyah*.²⁵ Hal ini didasari karena tidak berpedoman dengan moralitas islam yang ada dengan memhamai maksud dari tujuan moralitas tersebut.

²⁵<https://muslim.or.id/32546-kesyirikan-pada-zaman-sekarang-ternyata-lebih-parah-01.html>.

Dari penjelasan diatas pada dasarnya dalam moralitas Islam meliputi dasar-dasar agama, dimana etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw, yang memiliki prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari perilaku (moralitas) utamanya, dapat kita pelajari dari pembicaraan antara Nabi Saw dan Ali, sebagai berikut:

“Suatu kali Ali bertanya pada Nabi tentang prinsip-prinsip yang mendasari perilaku utamanya, dan beliau menjawab: ilmupengetahuan adalah modalku, akal fikiran adalah dasar agamaku, cinta adalah landasanku, hasrat adalah kendaraanku, ingat kepada Allah adalah sahabatku, cemas adalah kawanku, sabar adalah bajuku, pengetahuan adalah tanganku, kepuasan adalah harta rampasanku, menolak kesenangan adalah profesiku, keyakinan adalah makananku, kebenaran adalah saranaku, taat adalah perbekalanku, jihad adalah kebiasaanku dan

kesenangan hatiku ialah dalam mengarjakan ibadah.”

Oleh karena itu dengan dasar moralitas harus diikuti dengan tujuan dari moralitas Islam, yaitu membuat manusia patut menduduki jabatannya, yakni membuatnya menjadi khalifah di bumi. Dengan demikian Manusia akan menjadi *ideal*. Dalam hadist-hadist Nabi Muhammad, perintah-perintah moral sangat komprehensif meliputi nilai-nilai individual, sosial, fisik, dan spiritual (ibadah) agar supaya manusia bisa hidup tentram dan damai di dunia ini dan di alam baka. Adapun contoh sumber moralitas dalam aspek spiritual (ibadah) yaitu sembahyang (shalat), karena dengan ibadah menjadikan sumber utama dari moralitas, dengan shalat mampu mengatur pikiran dan badan menuju arah yang benar. Tidak ada perbuatan yang disebut bermoral kecuali jika ia sadar dan sesuai dengan sumber moral ketentuan-ketentuan al-Qur’ān dan Hadis serta motif-motif pribadi yang mempengaruhi suatu perbuatan, karenanya

Nabi Saw mengatakan“segala perbuatan dinilai menurut niat (maksud)nya”.²⁶



²⁶M. Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, Cetakan ke 1 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 34–38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemikiran Imām al-Qurthubī dalam konsep penafsirannya terhadap ayat-ayat *al-Itsm* adalah, bahwa seluruh jiwa manusia wataknya dan sifatnya menyeru kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang di rahmati oleh Allah Swt selalu mengajak kedalam kebaikan. Adapun mengenai perbuatan yang sudah diharamkan dalam pembahasan merupakan bagian dari corak tafsir imām al-Quthubī yang berbasis fiqhi.
2. Istilah perbuatan keburukan (*al-itsm*) dalam penerapannya pada konteks zaman sekarang masih tetap relevan, hanya saja, yang membedakan dalam prakteknya dikemas lebih moderen. Sedangkan, penyebutan kata *al-itsm* ditujukan jika ada individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang

dilarang oleh Allah Swt yang menjadikan terhambatnya sebuah kebaikan/pahala.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan beberapa pokok penting mengenai masalah-masalah dalam penelitian diatas. Tentu dengan harapan yang baik akan bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya. Ada beberapa hal yang peneliti kemukakan sebagai saran dan segera dapat ditindak lanjuti oleh beberapa pihak yaitu :

1. Dengan memahami arti *itsm*, diharapkan agar seseorang tidak melakukan tindakan yang melanggar norma, baik norma agama maupun sosial. Kalau hal tersebut sudah terlaksana niscaya keselarasan dengan hidup keseragaman terasa indah.
2. Tujuan *itsm* untuk memberikan batasan-batasan antara hal yang dilarang dengan apa yang di perintahkan.
3. Karya tangan Imām al-Qurthubī ini masih terbatas pada akademisi dan pesantren, oleh karena itu belum tersebar luas pada masyarakat umum. Selanjutnya diharapkan karya beliau samai pada tangan-tangan

masyarakat luas sehingga selain konsep *al-itsm* ilmu-ilmu beliau tersalurkan.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Husaini, dan Majid Hasyim. *Syarāh Riyadhush Shālīhīn* 1. Cet-3. Surabaya: Bina Ilmu, 2016.
- A, Karina Nurcahyani, dan Budi Utami. “Pengolahan Limbah Cair Industri Alkohol Bekonang Menggunakan Proses Fermentasi.” *Surakarta: Pendidikan Kimia PMIPA FKIP UNS*, t.t.
- Abidin, ahmad Zainal, dan Eko Zulfikar. “Epistimologi Tafsīr Al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’an Karya Al-Qurthubī.” *KALAM* Volume 11, Nomor 2, (Desember 2017).
- Agama, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian. *Tafsīr Al-Qur’an Tematik, Spiritualitas dan Akhlak*. Cet-1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010.
- Al-‘Arabīyāh, Majmā’ul Lugāh. *Al-Mū’jām Al-Wasīt*. Cet-4. Mesir: Maktabah Shorouk Al Dauliyah, 1425.
- Al-Askāri, Abu Hilāl. *Mu’jām al-Fāruq al-Lugawīyyāh*. Al Qahirah: Dar al-Ilmi Wa Tsaqafah, 1997.
- Al-Dzahābi, Muḥammād Huseīn. *Al-Tafsīr Wā Al-Mufāssīrun*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-Misry, Abd Rāuf. *Mu’jām Al-Qur’an Wahuwā Qamūs Mufradāt Al-Qur’an Wā Ghārībuhū*. Palestina: Maktabah Lisan Al-Arab, 1948.
- Al-Qattan, Manna’ Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Cet-16. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013.

- Al-Qurthubī, Abu Abdillāh Muḥammād Ibn Ahmad Ibn Abu Bakār. *Al-Jāmi' Li Ahkāmīl Qur'ān Wal Mubīn Limā Tadhomanāhu Min As Sunnāh Wa Ahkāmī Al Fūrqān*. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Sheikh, Abdullāh Bin Muḥammād Bin Abdurrahmān Bin Ishāq. *Tafsīr Ibnu Kātsīr*. Cet, 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Arisiana, Thias, dan Eka Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 4, No. 2, (2019).
- Ar-Rayyan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cet-1. Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2017.
- Asfihāni, Ar-Ragīb al-. *Mufradāt Al-Fādz Al-Qur'ān*. Dar Al-Qalam, 1430.
- As-Suyuti, Imām Jalāluddīn. *Tafsīr Jalālaīn*. Cet, 17. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 2019.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Baqi, Muḥammād Fuād Abdūl. *Al Mu'jām Al-Mufahrās*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1364.
- Dawudī, Ad. *Tabaqāt Al-Mufasīrūn*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1983.
- Fattah, Afif Abdul. *Misteri Dosa-Dosa Besar*. Cet 3. Jakarta: An Nur, 2011.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Cet. 4. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- Imām Abu Abdillāh Muḥammād Bin Abu Bakār Bin Abu Ayub Ibn Qayyīm Al-Jauzīyāh. *Badāi'ul Fawaīd*. Jedah: Darul 'Alim Fawaid, t.t.
- Iyāzi, Muḥammād Alī. *Mufasīrūn Hayātuhūm Wā Manhājūhūm*. Teheran: Muasasah Al-Thiba'ah Wa Al-Nasyr Wizarat Al-Tsaqafah Wa Al Irsyad Al-Slami, 1386.
- M. Rozali. *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*. Cetakan ke 1. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Ma'rufah, Nurbaiti. "Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.7, No.1 (2020).
- Munawir, Ahmad Warsan. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Munthe, Saifudin Herlambang. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Cet-1. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet 1. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014.

- Naisaburi, Abi al-Hasān 'Alī Ahmād al-Wahidī al-. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Cet, 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Kepribadian Qur'ani*. Cet-2. Jakarta: Amzah, 2014.
- Nuwayhed, Adil. *Mu'jām Al-Mufasīrūn*. Cet-3. Beirut, 1988.
- Perdana Akhmad. *Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik Pada Masyarakat Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Quranic Media Pustaka, 2005.
- Raghīb, Al-Asfahānī, Ar. *Al-Mufradāt Fī Ghārīb Al-Qur'ān*. Maktabah Mustafa Al-Baz, 2009.
- Rahmawati. "Baik dan Buruk." *Al-Munzir* Vol. 8, No. 1, Mei 2015 (t.t.).
- . "Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *An Nisa'a* Vol. 8, No. 1 (2013).
- Ruslan. *Studi Atas Penafsiran Al-Qurthuby Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menikah Beda Agama Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Shaleh, Qamaruddin, dan H.A.A Dahlan. *Asbabun Nuzul Latar Belakan Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Cet. 10. Bandung: CV Peberbit Diponegoro, 2011.

- Shieddeqy, Hasbi Ash. *Al-Islam 1*. Jakarta: Bintang Bulan, 1952.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran*. Cet-3. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Tajuddin, Muhammad. “Kontroversi Kemaksuman Rasul Ulu Al-’Azmi Dalam Perspektif Syi’ah Dan Sunni (Studi Komparatif Tafsir Al- Thabarsi Dan Al-Qurthubi).” <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP> Potret Pemikiran. Volume. 23, Nomor. 2 (2019).
- Thabbarah, Afif Abdullah Fattah. *Dosa Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Risalah, 1980.
- Tijani, Salahuddin At. *Mengenal Jalan-Jalan Langit*. Cet-3. Bandung: Pustaka Hidayah, 2010.
- Tsauri, M. Najib. “Inkonsistensi Mazhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurtubi.” *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin* Volume 3, Nomor 1 (Juli 2017).
- Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Cet 1. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Yasin, Fatihuddin Abdul. *Golongan Dosa-Dosa Besar*. Surabaya: Terbit Terang, 2002.
- Yogyakarta, Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2004.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmād bin Farīs bin. *Mu'jām Maqāyīs Al-Lughāh*. Dar Al-Fikr, 1979.

<https://news.detik.com/berita/d-5315893/video-syur-gisel-untuk-pribadi-jadi-polemik-karena-tersebar-ke-publik>. di akses pada tanggal 3 Januari 2021.

<https://muslim.or.id/32546-kesyirikan-pada-zaman-sekarang-ternyata-lebih-parah-01.html>. di akses pada tanggal 5 Januari 2021.



